

KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QUR'AN : ANALISIS TAFSIR

MAQASHIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142

SKRIPSI

OLEH:

Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat

NIM 220204110044



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QUR'AN : ANALISIS TAFSIR

MAQASHIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142

SKRIPSI

OLEH:

Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat

NIM 220204110044



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QUR'AN : ANALISIS TAFSIR

MAQASHIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2025

Penulis,



Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat

NIM. 220204110044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat
NIM: 220204110044 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QUR'AN : ANALISIS TAFSIR

MAQASHIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

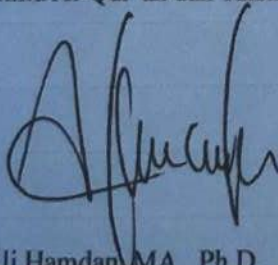
Mengetahui,

Malang, 1 Desember 2025

Ketua Program Studi

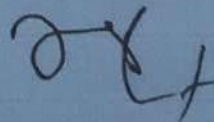
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing



Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP. 197601012011011004



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

NIP. 198904082019031017

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat, NIM 220204110044, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KETAHANAN PANGAN DALAM AL-QUR'AN : ANALISIS TAFSIR
MAQASHIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001

(.....)
Ketua

2. Dr. Muhamad, Lc., M.Th. I.
NIP. 198904082019031017

(.....)
Sekretaris

3. Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004

(.....)
Penguji Utama

Malang, 27 Februari 2026



(.....)
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ هَٰذَا لَآ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah Swt tidak akan merubah nasib suatu kaum , melainkan melalui kaum itu sendiri yang merubahnya.”

~QS. Al-Ra’d [13]: 11~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil' alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan skripsi yang berjudul: “Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an : Analisis Tafsir *Maqashidi* Surah al-An'am Ayat 141-142” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ust. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, bimbingan ilmiah, serta dorongan yang sangat berarti sejak awal hingga selesainya penelitian ini.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada beliau yang selama ini telah menjadi sosok orang tua dalam memberi bimbingan, dukungan, dan saran kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada semua mahasiswa.
7. Ust. Abdur Rozaq, M.Ag, selaku Pengasuh Pondok tempat penulis menimba ilmu dan membentuk karakter.

8. KH. Muhammad Yusuf, selaku Kiyai dan guru ruhani, yang selalu memberikan nasihat dan doa penuh keberkahan.
9. Ayahanda tercinta Ir. Sastro Djendro Hajuningrat, S.P dan Ibunda tersayang Febriyanti Dwi Kurniawati, yang dengan tulus memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak ternilai sebagai kekuatan terbesar dalam menempuh pendidikan dan kehidupan.
10. Seluruh teman-teman IAT UIN Malang angkatan 2022 dan teman-teman lintas jurusan yang penulis kenal, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Desember 2025

Penulis,

Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat
NIM. 220204110044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam bahasa yang menjadi acuan. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) Panjang	Ā	قال	Qāla
Vokal (i) Panjang	Ī	قيل	Qīla
Vokal (u) Panjang	Ū	دون	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

C. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الأطفال	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
المدينة الفضيلة	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الحكمة	: <i>al-ḥikmah</i>

D. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (َ') , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
----------	------------------

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُومٍ : *nu''ima*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Kata Sandang dan *Lafẓ Al-Jalālah*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله :*hum fī raḥmatillāh*

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *Al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

G. Huruf Kapital

Meski sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مختص البحث	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8

2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Pengolahan Data.....	13
6. Lokasi dan Tempat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim	20
B. Konsep Ketahanan Pangan dalam Pesrpektif Islam	24
C. Tafsir Surat Al-An'am ayat 141-142 dan Relevansinya terhadap Ketahanan Pangan	32
BAB III	41
ANALISIS TAFSIR MAQASIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142 DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN PANGAN	41
A. Reintepretasi QS. An-An'am ayat 141-142.....	41
B. Relevansi Ayat dalam Diskursus Modern.....	49
C. Tafsir Maqashidi dalam Perspektif Abdul Mustaqim	56
BAB IV	64

PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat, 2025. Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an : Analisis Tafsir *Maqashidi* Surah al-An'am Ayat 141-142. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, *Tafsir Maqashidi*, Surah Al-An'am

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ketahanan pangan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqashidi pada Surat Al-An'am ayat 141–142. Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip-prinsip ketahanan pangan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi etika dan spiritual.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis maqashid al-shariah. Data utama berupa ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Al-An'am ayat 141–142 mengandung prinsip-prinsip ketahanan pangan, antara lain pengelolaan sumber daya secara bijak, larangan berlebih-lebihan (*israf*), kewajiban distribusi yang adil melalui zakat atau sedekah, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan demikian, konsep ketahanan pangan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan maqashidi menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai spiritual, yang relevan untuk menjawab tantangan krisis pangan modern.

Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat, 2025. Food Scurity in The Qur'an : Analysis of The Interpretation of *Maqaashidii* Surah Al-An'am Ayat 141-142. Undergraduate Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Science, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

Keywords: Food Scurity, Interpretation of *Maqaashidii*, Surah Al-An'am

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of food security in the Qur'an through a maqashidi interpretation approach of Surah Al-An'am verses 141–142. Food security is a strategic issue related to the availability, access, and sustainable utilization of food. In the Qur'anic perspective, the principles of food security are not only material but also encompass ethical and spiritual dimensions.

This research employs a qualitative method using a thematic (maudhu'i) exegesis approach combined with maqashid al-sharia analysis. The primary data consist of Qur'anic verses and relevant classical and contemporary tafsir literature. The findings indicate that Surah Al-An'am verses 141–142 contain essential principles of food security, including responsible resource management, prohibition of extravagance (*israf*), obligation of fair distribution through zakat or charity, and sustainable use of natural resources.

Therefore, the concept of food security in the Qur'an, through a maqashidi approach, emphasizes a balance between human needs, environmental sustainability, and spiritual values, making it highly relevant to addressing modern food crises.

نوفال داري محفوظ حايونيرات، ٢٠٢٥. الأمن الغذائي في القرآن : دراسة تحليلية مقاصدية لأيتي سورة الأنعام ١٤١-١٤٢. أطروحة، برنامج دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، المشرف محمد، الماجستير، الدكتوراة.

الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي، دراسة تحليلية مقاصدية، سورة الأنعام. مختصر البحث

،الكريم القرآن ويقدم. واستقراره الإنسان بقاء وثيقاً ارتباً "طاً ترتبط استراتيجية" قضية" الغذائي الأمن عدا الأنعام سورة وتحتوي. الغذائية الموارد لإدارة شاملة توجيهات ،الإسلامي للتشريع رئيسي"أ مصدر "را بوصفه .ومستدامة عادلة بصورة واستهلاكه وتوزيعه الغذاء بإنتاج تتعلق أساسية مبادئ الأيتان 141-142 على

مقاصد على ير 'كز الذي ،المقاصدي التفسير منهج خلال من الغذائي الأمن مفهوم تحليل إلى الدراسة هذه تهدف أي "ضا بل ،النصية الناحية من فقط ليس الكريمة الآيات تناول يتم ،المنهج هذا خلال ومن .الإسلامية الشريعة .والاستدامة والعدالة العامة المصلحة قيم إبراز مع ،السياقية الناحية من

من ويحذر ،الطبيعية للموارد الرشيد الاستخدام أهمية على يؤكد الكريم القرآن أن الدراسة نتائج وتُظهر للغذاء العادل التوزيع لتحقيق كاليات والصدقات الزكاة خلال من الاجتماعي التكافل يوجب كما ،الإسراف الوصول في العدالة أي "ضا يشمل بل ،الوفرة على يقتصر لا الإسلام في الغذائي الأمن مفهوم أن على يدل وهذا

،والتوزيع

للمأن شامل مفهوم صياغة في مه "ما الأيتان 141-142 إسها "ما الأنعام لسورة المقاصدي التفسير يقدم ،وبذلك العدالة على قائمة حديثة غذائية سياسات بناء في كبيرة صلة ذات تظل منها المستنبطة القيم أن كما .الغذائي

،والاستدامة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang ketahanan pangan merupakan problem multidimensial yang semakin menuntut perhatian serius pada abad ke-21. Pertumbuhan penduduk global yang meningkat pesat, perubahan iklim ekstrem, penurunan produktivitas lahan, serta ketimpangan distribusi pangan telah melahirkan ancaman besar bagi keberlanjutan hidup manusia. Laporan dari *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* menunjukkan bahwa ratusan juta orang masih hidup dalam kondisi rawan pangan, bahkan angka kelaparan global mengalami tren peningkatan dalam satu dekade terakhir.¹ Kondisi di Indonesia turut tidak jauh berbeda, sebagai negara agraris, Indonesia menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan, ketergantungan impor bahan pangan tertentu, serta ketidakstabilan produksi akibat variabilitas iklim.² Di tengah kondisi demikian, urgensi penguatan ketahanan pangan tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, seperti peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga pendekatan normatif, etis, dan spiritual yang dapat mengarahkan manusia pada pola pengelolaan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam tradisi keilmuan Islam, masalah pangan bukan sekadar persoalan ekonomi atau kebutuhan biologis, melainkan bagian dari sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (*maslahah*). Al-Qur'an memberikan

¹ Food and Agriculture Organization (FAO), *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024* (Rome: FAO, 2024), 11–15.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertanian Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 5–10.

perhatian signifikan terhadap pangan, lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam. Banyak ayat yang menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan sumber daya pangan secara seimbang, menjaga keberlanjutan alam, serta menghindari tindakan-tindakan merusak.³ Secara khusus, Surah al-An‘ām ayat 141–142 mengandung prinsip-prinsip mendasar terkait produksi pangan, distribusi hasil panen, dan etika ekologis. Ayat tersebut berbunyi:

﴿وَهُوَ الَّذِي ۖ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ ۖ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ ۖ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا ۖ أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا ۖ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۖ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۖ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ﴾ ١٤١ وَمِنَ النَّعَمِ حُمْلَةُ الْوَحْشِ ۚ أَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ﴾ ١٤٢

“Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini mengandung lima pesan fundamental, yaitu pengakuan terhadap keragaman hayati, perintah konsumsi secukupnya, larangan israf (berlebih-

³ Fazlun Khalid, *Islam and the Environment* (London: Ta-Ha Publishers, 2014), 21–30.

lebih), kewajiban mengeluarkan hak sosial dari hasil panen (seperti zakat dan sedekah), serta etika pemanfaatan hewan ternak. Pesan-pesan tersebut sangat relevan sebagai landasan moral bagi perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa isu pangan dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya secara parsial atau *fiqhiyyah* semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan hermeneutik komprehensif dalam menyingkap tujuan-tujuan syar'ī yang lebih universal. Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menegaskan bahwa pendekatan *maqāsidī* membuka peluang untuk membaca teks Al-Qur'an secara sistemik dan berorientasi pada tujuan besar syariat, seperti perlindungan jiwa, harta, keturunan, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan.⁴ Pendekatan demikian sangat relevan dalam konteks ketahanan pangan sebab ia merupakan elemen utama penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan hasil-hasil bumi merupakan bagian dari penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, analisis makanan, produksi, dan konsumsi dalam Al-Qur'an membutuhkan corak penafsiran yang berorientasi tujuan, bukan sekadar pemahaman hukum literal.

Para mufasir klasik dan kontemporer turut menegaskan dimensi etis dan ekologis dari ayat-ayat tersebut. Wahbah al-Zuhaylī dalam *Tafsīr al-Munīr* menjelaskan bahwa QS. al-An'ām 6:141 mengandung prinsip distribusi dan anti-eksploitasi sumber daya pertanian, termasuk larangan pemborosan yang merusak

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3–10.

keseimbangan alam.⁵ Sementara itu, Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat ini memadukan antara dimensi spiritual (*syukur*), sosial (hak kaum miskin), dan ekologis (larangan israf) yang semuanya merupakan basis moral bagi pengelolaan pangan.⁶ Dengan demikian, ayat ini bukan hanya berbicara tentang tata cara pertanian Arab pra-Islam, tetapi memuat prinsip universal yang dapat diterapkan dalam sistem pangan modern.

Pendekatan tafsir *maqāṣidī* semakin menjadi urgen digunakan karena pendekatan ini tidak berhenti pada makna tekstual ayat, melainkan berupaya mengekstraksi tujuan moral dan nilai-nilai universal dari wahyu. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa *maqāṣid* syariat merupakan kerangka yang mampu menjembatani teks klasik dengan realitas kontemporer, termasuk dalam isu pangan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kerangka *maqāṣidī*, Surah al-An‘ām ayat 141–142 dapat dibaca sebagai landasan teologis bagi pengembangan ketahanan pangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, melainkan juga pemerataan distribusi, pelestarian alam, dan pencegahan eksploitasi sumber daya.

Pendekatan tafsir *maqāṣidī* memiliki ragam formulasi, dan salah satu model kontemporer yang paling sistematis adalah yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim. Dalam perspektif Mustaqim, tafsir *maqāṣidī* tidak hanya mengungkap makna ayat secara literal, tetapi menggali tujuan-tujuan (*maqāṣid*) Al-Qur’an pada tiga

⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 124–128.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 210–215.

tingkatan⁷, yakni *maqāṣid ‘āmmah* (tujuan umum syariat), *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan tematik dalam kelompok ayat), dan *maqāṣid juz’iyyah* (tujuan spesifik dari ayat tertentu).⁸ Pendekatan bertingkat ini memungkinkan penafsir memahami pesan Al-Qur’an secara holistik, sehingga teks dapat dibaca tidak hanya dalam konteks masa turunnya, tetapi juga dalam dialog aktif dengan problem-problem modern.

Melalui pendekatan tersebut, Surah al-An‘ām ayat 141–142 dapat dianalisis dengan menempatkan ayat dalam kerangka *maqāṣid* yang komprehensif. Pada level *maqāṣid ‘āmmah*, ayat ini berhubungan dengan prinsip besar syariat, yakni *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan kehidupan) dan *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta). Dua prinsip ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan sistem pangan yang bertujuan memastikan keberlangsungan hidup manusia secara bermartabat.⁹ Pada level *maqāṣid khāṣṣah*, ayat ini termasuk dalam tema besar Al-Qur’an mengenai pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanaman dan ternak, yang harus didasarkan pada nilai keadilan, moderasi, dan keberlanjutan ekologis. Sementara itu, pada level *maqāṣid juz’iyyah*, ayat ini menegaskan tujuan spesifik berupa larangan *isrāf* (berlebih-lebihan), perintah menunaikan hak sosial hasil pertanian, dan pemanfaatan hewan ternak secara etis.¹⁰

Pendekatan bertingkat ini penting karena memungkinkan penafsir memetakan pesan utama ayat bukan hanya sebagai hukum fiqh, tetapi sebagai nilai

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Doha: WAMY Publications, 1999), 25–27.

⁸ Abdul Mustaqim, *Maqāṣid al-Taḥsīn: Rekonstruksi Paradigma Tafsir Maqāṣidī* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), 45–60.

⁹ Mustaqim, *Maqāṣid al-Taḥsīn*, 101–103.

¹⁰ Mustaqim, *Maqāṣid al-Taḥsīn*, 118–123.

strategis yang dapat menjawab tantangan kontemporer, termasuk persoalan ketahanan pangan. Mustaqim menekankan bahwa tafsir *maqāṣidī* harus menghasilkan “nilai operasional” yang dapat diterapkan dalam realitas sosial, seperti kebijakan publik, etika lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam.¹¹ Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk membaca ulang kedua ayat tersebut dalam bingkai ketahanan pangan modern, yang menuntut paradigma keadilan distribusi pangan, pelestarian lingkungan hidup, dan konsumsi yang berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pesan-pesan ketahanan pangan dalam Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* perspektif Abdul Mustaqim terhadap Surah al-An‘ām ayat 141–142 dengan judul **“Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur’an : Analisis Tafsir Maqashidi Surah al-An‘ām Ayat 141-142”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi surah al-An‘ām ayat 141-142 melalui analisis tafsir maqashidi Abdul Mustaqim?
2. Bagaimana relevansi interpretasi surah al-An‘ām ayat 141-142 melalui analisis tafsir maqashidi Abdul Mustaqim dengan ketahanan pangan di era modern?

¹¹ Abdul Mustaqim, “Tafsir Maqāṣidī dan Relevansinya bagi Multikulturalisme,” *Jurnal Al-Burhan*, vol. 20, no. 2 (2020): 155–160.

C. Tujuan Penelitian

1. Mereinterpretasikan surah al-An'am ayat 141-142 melalui analisis tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim?
2. Menganalisis relevansi interpretasi surah al-An'am ayat 141-142 melalui analisis tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim dengan ketahanan pangan di era modern?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam memahami Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an melalui Analisis Tafsir *Maqashidi* Surah al-An'am Ayat 141-142>. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan kajian pustaka bagi para kalangan umum dan para mahasiswa, khususnya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat umum dalam memahami Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an. Penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengimplementasikan Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an bagi segenap lapisan masyarakat sebagaimana yang telah dikaji melalui Analisis Tafsir *Maqashidi* surah al-An'am Ayat 141-142 perspektif Abdul Mustaqim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian ini adalah menelaah konsep ketahanan pangan sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-An'am ayat 141–142, melalui pendekatan tafsir maqashidi. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan dan literatur yang relevan untuk mengungkap makna dan tujuan syariat di balik ayat-ayat tersebut.

Pendekatan tafsir maqashidi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai universal dan maksud hukum (*maqashid al-shari'ah*) yang terkandung dalam ayat-ayat terkait ketahanan pangan.¹² Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kandungan lafadz dan konteks ayat secara tekstual, tetapi juga mengeksplorasi relevansinya dalam menjawab isu-isu kontemporer terkait pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber tafsir klasik dan kontemporer yang

¹² Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹³ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

menafsirkan surat Al-An'am ayat 141–142, serta literatur lain yang berkaitan dengan maqashid al-shari'ah dan ketahanan pangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan serta menginterpretasikan kandungan makna ayat dalam konteks ketahanan pangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi tafsir tematik, serta menawarkan perspektif Islam dalam merespons tantangan global terkait ketahanan pangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqashidi, yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) di balik kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁴ Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya memaknai ayat secara tekstual dan linguistik, tetapi juga mencoba memahami pesan moral, sosial, dan kemanusiaan yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui ayat-ayat tersebut.¹⁵ Pendekatan ini relevan digunakan untuk mengkaji isu ketahanan pangan karena menyentuh aspek keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan umum, yang merupakan bagian dari *maqashid al-shari'ah*.¹⁶

Pendekatan tafsir maqashidi ini dipadukan dengan kerangka berpikir tematik (*tafsir maudhui*), di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep pangan, pertanian, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya alam dalam Al-

¹⁴ Auda Jasser, *maqashid syariah as philosophy a islamic law: a system approach*

¹⁵ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

¹⁶ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

Qur'an ditelusuri dan dianalisis secara menyeluruh.¹⁷ Namun, fokus utama tetap pada surat Al-An'am ayat 141–142 sebagai objek kajian inti, dengan penekanan pada bagaimana ayat-ayat tersebut berkontribusi terhadap pembentukan prinsip-prinsip ketahanan pangan dalam perspektif Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali keterkaitan antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan manusia dalam mengelola sumber daya pangan secara etis dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengungkap makna literal ayat, tetapi juga merefleksikan pesan normatifnya dalam konteks kekinian. Hasil analisis diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan modern terkait ketahanan pangan, seperti krisis ekologi, distribusi yang tidak adil, serta pola konsumsi yang berlebihan. Oleh karena itu, pendekatan tafsir maqashidi dipilih sebagai sarana untuk menghubungkan teks suci Al-Qur'an dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga pesan-pesan ilahiah tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan umat manusia.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berfokus pada data tekstual. Data tersebut berupa informasi yang terkandung dalam naskah-naskah tafsir, literatur keislaman, serta tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan tema ketahanan pangan dan maqashid al-shari'ah. Karena kajian ini bersifat kepustakaan, maka seluruh data diperoleh dari sumber-sumber

¹⁷ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁸ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

tertulis yang dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap kandungan surat Al-An'am ayat 141–142 dalam kaitannya dengan konsep ketahanan pangan.¹⁹

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, seperti: *Tafsir al-Thabari*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir al-Razi*, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Kitab-kitab ini memberikan pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi objek kajian. Selain itu, peneliti juga menggunakan karya-karya ilmiah yang mengangkat pendekatan tafsir maqashidi dan literatur yang membahas teori maqashid al-shari'ah sebagai bagian dari penguatan kerangka analisis.²⁰

Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mengulas tentang ketahanan pangan, etika lingkungan dalam Islam, serta kebijakan pangan dalam perspektif syariah. Data-data ini berguna untuk memperluas cakupan analisis dan mengaitkan interpretasi ayat dengan kondisi sosial dan tantangan kontemporer. Melalui kombinasi antara sumber primer dan sekunder tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana Al-Qur'an menyampaikan prinsip-prinsip dasar ketahanan pangan melalui pendekatan maqashid.²¹

¹⁹ Fahmil Aqtor Nabilah, Skripsi "Epistemologi At-Tafsir Maqashidi Karya Abdul Mustaqim

²⁰ Fahmil Aqtor Nabilah, Skripsi "Epistemologi At-Tafsir Maqashidi Karya Abdul Mustaqim

²¹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat objek kajian berupa teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema ketahanan pangan dalam perspektif Al-Qur'an. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis yang memiliki otoritas dan validitas akademik. Proses ini mencakup penelaahan terhadap kitab-kitab tafsir, literatur *maqashid al-shari'ah*, serta buku dan jurnal yang membahas isu-isu pangan dan keberlanjutan dalam kerangka Islam.

Dalam praktiknya, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengarsipkan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan sebelumnya.²² Dokumen yang dikumpulkan mencakup tafsir ayat yang menjadi fokus kajian, penjelasan para ulama mengenai prinsip-prinsip *maqashid*, serta tulisan ilmiah yang membahas relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap problematika ketahanan pangan masa kini.²³ Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema agar memudahkan dalam proses analisis.²⁴

Melalui metode ini, peneliti berupaya menggali makna yang lebih dalam dari setiap teks dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan hukum Islam yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan

²² Muhammad Thahir Ibnu Asyur , *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

²³ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

²⁴ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

peneliti untuk tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mengeksplorasi dimensi filosofis dan praktis dari ajaran Al-Qur'an dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam isu ketahanan pangan yang bersifat multidimensional.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menyusun, mengorganisasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap objek kajian. Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber tafsir dan literatur terkait kemudian diolah melalui proses klasifikasi berdasarkan tema-tema utama seperti ketahanan pangan, maqashid al-shari'ah, keberlanjutan, dan keadilan sosial dalam pengelolaan pangan. Pengolahan ini bertujuan untuk menyusun kerangka berpikir yang sistematis dan terarah dalam menganalisis ayat Al-Qur'an yang dikaji.

Proses pengolahan data diawali dengan identifikasi bagian-bagian teks yang memuat isu-isu relevan, lalu dilakukan penelaahan secara mendalam untuk memahami relasi antara makna ayat dengan prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah. Peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk menggali kandungan makna yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga menyentuh nilai-nilai filosofis dan normatif dalam konteks sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar makna ayat tidak hanya terbatas pada penafsiran linguistik, tetapi juga mencakup dimensi aplikatif dalam kehidupan modern.

Seluruh data yang telah diklasifikasikan dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang logis dan argumentatif. Hasil pengolahan data ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan mengenai kontribusi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap konsep ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan cara ini, pengolahan data tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat reflektif dan kritis, sesuai dengan tujuan pendekatan tafsir maqashidi yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum.

6. Lokasi dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berlokasi di Jalan Gajayana No. 50, Kota Malang, Jawa Timur. UIN Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia yang memiliki konsentrasi kuat dalam kajian keislaman, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Dengan keberadaan Fakultas Ushuluddin dan peminatan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kampus ini menyediakan akses terhadap berbagai sumber literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta dosen-dosen ahli yang berkompeten di bidangnya, yang sangat mendukung proses analisis tafsir secara mendalam.

Selain itu, lingkungan akademik di UIN Malang mendorong pendekatan multidisipliner dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk penggunaan metode tafsir maqashidi dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu-isu aktual seperti ketahanan pangan. Ketersediaan sumber referensi, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah digital, serta suasana ilmiah yang mendukung diskusi kritis, menjadi alasan utama pemilihan lokasi

ini. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk menggali makna ayat secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu sebetulnya secara spesifik sudah banyak yang menggunakan tema ketahanan pangan berbasis analisis tafsir maqasidi. Namun yang menjadi perbedaan secara spesifik pula yaitu terdapat pada fokus ayat dan perspektif metode yang digunakan. Yang pertama adalah tesis dengan judul Ketahanan Pangan dalam Perspektif Tafsir Maqasidi milik Idzhar Fatoni (2025). Tesis ini digunakan ketika yang melakukan penelitian sedang menempuh Studi Master di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan empat teori pilar ketahanan pangan. Empat pilar tersebut diantaranya: ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan (halalan thoyyibah), dan stabilitas pangan. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an dikaitkan dengan tujuan syariah (hifdzu nafs, hifdzu din, hifdzu aql, hifdzu mal, hifdzu daulah, dan hifdzu bi'ah), dengan rekomendasi strategi *protective and productif approach*. Disambung dengan adanya penekanan nilai etika dan keadilan, keberlanjutan, distribusi adil, dan kolaborasi negara-rakyat dalam memelihara ketahanan.²⁵

Penelitian terdahulu yang ke dua yaitu dengan judul Tafsir Maqasid ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam fatwa MUI (2022). Penelitian ini merupakan disertasi dari Mursyidah Thahir yang berfokus pada pendekatan

²⁵ Idzhar Fathoni, "Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim," (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71089/>

masalah yang terkait dalam Al-Qur'an dan bagaimana penerapannya dalam fatwa MUI. Penelitian ini dinilai relevan dengan konteks makanan sebagai bagian dalam ketahanan pangan yang meliputi aspek kehalalan dan keamanan.²⁶

Penelitian terdahulu yang ketiga terdapat pada judul thesis Mohammad Rifa'i Albanna dengan menggunakan metode tafsir tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, dan menganalisis konsep ketahanan pangan dalam Al-Qur'an dalam dimensi spiritual, sosial, dan material. Perbedaan dalam penelitian yang saya kaji sudah jelas terdapat pada metode yang digunakan dalam menganalisis perkara ketahanan pangan. Metode yang saya gunakan dengan pendekatan tafsir maqashid dan studi pustaka secara tematik. Namun pada penelitian tesis Mohammad Rifa'i hanya berfokus pada metode tematik baik dari analisis maupun pengumpulan ayat-ayat ketahanan pangan. Penelitian yang dilakukan Rifa'i berfokus pada sorotan ayat-ayat yang mengisahkan para nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Yusuf ketika memerintah Negeri Mesir, Konsep halal-halal, distribusi zakat, dan kritik tanggapan atas maraknya eksploitasi sumber daya alam serta ketimpangan sosial.²⁷

Penelitian terdahulu yang nomor empat yaitu dengan judul skripsi Manajemen Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dan Relevansi terhadap Ketahanan Nasional (2021). Skripsi ini diselesaikan oleh Muhammad Ridho Marudut Sitorus ketika menelaah QS. Yusuf ayat 46-49 yang dinilai sebagai model manajemen

²⁶ Mursyidah Thahir, "Tafsir Maqasidi Ayat-Ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam Fatwa MUI (Studi pada Produk Pangan, Obat dan Kosmetika)," (Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022) <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1664>

²⁷ Mohammad Rif'at Albanna, "Ketahanan pangan dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Maudhu'i," (Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025) <https://digilib.uinsgd.ac.id/107987/>

pangan. Dalam penelitian ini dapat ditemukan setidaknya ada tiga strategi yang dihasilkan melalui ayat yang dikaji, diantaranya: perencanaan produksi massal, penyimpanan dengan bijak, dan budaya hemat. Penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik metode khas yang digunakan tetapi dinilai oleh saya sebagai peneliti kajian ketahanan pangan sebagai penelitian yang berdasarkan tafsir secara umum dengan mengambil referensi dari kitab-kitab salaf atau kontemporer. Dalam gambaran penelitian dari Muhammad Ridho dapat disimpulkan bila peneliti berusaha untuk merelevansikan keadaan dengan praktik dan strategi Nabi Yusuf terhadap ketahanan pangan Indonesia.²⁸

Penelitian terdahulu yang ke-lima terdapat pada judul Mitigasi Resiko Krisis Pangan dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurtubi), (2025). Penelitian ini berbentuk jurnal ringkasan atau bisa dikatakan artikel singkat oleh Rifki Ramadhan dkk dalam menelaah interpretasi pengarang tafsir al-qurtubi dalam krisis pangan. Sehingga penulis menyimpulkan terdapat 3 poin berkaitan dengan mitigasi resiko yang dapat diinterpretasikan yaitu: perencanaan jangka panjang, pengelolaan sumber daya alam, dan keadilan sosial sebagai solusi kontemporer.²⁹

Kemudian yang terakhir terdapat pada judul penelitian disertasi dari Hadi Yasin Musa'I dengan judul Strategi Penanggulangan Krisis Pangan Perspektif Al-Qur'an (2023). Disertasi yang dikarang oleh Hadi Yasin Musa'I berkaitan dengan

²⁸ Muhammad Ridho Marudut Sitorus, "Manajemen Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Pangan Nasional," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) <https://repository.uin-suska.ac.id/50744/>

²⁹ Muhammad Rifki Ramadhan dkk., "Mitigasi Krisis Pangan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Kitab Tafsir Al-Qurtubi)," *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, no. 2(2024): 653-670 <https://doi.org/10.55062/IJPI.2024.v4i2/670/5>

pendekatan nilai-nilai kesufian. Dikarenakan pada bagian kesimpulan ditemukan penerapan pada pendekatan *green economy* yang islami dengan tiga dimensi: spiritual (ikhlas, tauhid), keseimbangan fisik, dan sosialisasi berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul “Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur’an : Analisis Tafsir *Maqashidi* Surah al-An’am Ayat 141-142” akan dikaji dan dibahas secara sistematis yang terdiri dari empat bab. Setiap bab berisi sub-sub bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pemikiran tafsir maqashidi Abdul Mustaqim, konsep ketahanan pangan dalam perspektif islam, serta tafsir surat al-an’am ayat 141-142 dan relevansinya terhadap ketahanan pangan.

BAB III: Berisi inti pembahasan, yaitu analisis dan interpretasi surah al-An’am ayat 141-142, relevansinya dengan konteks modern, dan analisis tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim.

³⁰ Hadi Yasin Musa’i, “Strategi Penanggulangan Krisis Pangan Perspektif Al-Quran,” (Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2023) <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1402/>

BAB IV: penutup, bab ini menyajikan kesimpulan ketahanan pangan dalam surah al-An'am ayat 141-142 berdasarkan analisis tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim dan relevansinya dengan konteks modern.

Bagian akhir setelah BAB IV adalah daftar pustaka dan lampiran riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan *maqashidi*. Latar belakang pemikirannya bertolak dari kegelisahan terhadap perkembangan tafsir yang cenderung stagnan, baik karena terjebak pada literalitas teks maupun karena pendekatan liberal yang melemahkan otoritas teks. Menurutnya, dalam kondisi masyarakat modern yang menghadapi berbagai persoalan kompleks seperti ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan ketahanan pangan, diperlukan model tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga mampu menggali tujuan-tujuan *syariah* dan pesan moral universal yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.³¹ Oleh karena itu, tafsir *maqashidi* hadir sebagai pendekatan yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama penafsiran, tanpa melepaskan keterikatannya dengan teks wahyu.³²

Dalam kerangka *tafsir maqashidi* yang dikembangkan oleh Mustaqim, *maqashid* diposisikan sebagai *ruh* (spirit), metodologi, sekaligus produk dari penafsiran itu sendiri.³³ Sebagai *ruh*, *maqashid* memberi arah dan makna pada proses penafsiran sehingga tidak berhenti pada aspek legal-formal ayat, tetapi

³¹ "Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. ([Jurnal Nasional])[2])

³² "Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. ([Jurnal Nasional])[2])

³³ "Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. ([Jurnal Nasional])[2])

mengarah pada pemahaman substansi dan tujuan ideal dari diturunkannya suatu ayat.³⁴ Sebagai metodologi, pendekatan *maqashidi* memiliki langkah-langkah yang sistematis, mulai dari identifikasi teks, analisis linguistik, kontekstualisasi sosial, hingga eksplorasi nilai dan hikmah yang ingin dicapai. Sementara itu, sebagai produk, *tafsir maqashidi* menghasilkan penafsiran yang tidak hanya mencerminkan isi teks, tetapi juga menjawab kebutuhan zaman dan membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia secara nyata.³⁵ Dalam kerangka ini, Mustaqim menekankan pentingnya keterpaduan antara teks (*nash*), konteks, dan maslahat sebagai fondasi dalam membangun pemahaman Al-Qur'an yang aplikatif dan relevan.³⁶

Salah satu prinsip utama dalam pendekatan *maqashidi* menurut Abdul Mustaqim adalah pentingnya menjadikan kemaslahatan sebagai tolok ukur utama dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an.³⁷ Hal ini tercermin dalam kaidah umum yang sering ia tegaskan, yaitu *tahqiq al-maslahah wa dar' al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan).³⁸ Penafsiran tidak boleh berhenti pada batas-batas formal ayat, tetapi harus mampu menangkap pesan-pesan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, Mustaqim mengajukan pemisahan antara tujuan dan sarana, serta antara aspek yang bersifat

³⁴ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

³⁵ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

³⁶ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

³⁷ *Epistemologi al-Tafsir al-Maqashidi Karya Abdul Mustaqim*. ([Repository UIN Imam Bonjol][3])

³⁸ *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim (tesis S2, UIN Sunan Kalijaga)*. ([UIN Sunan Kalijaga Digital Library][4])

tetap dan aspek yang bisa berubah seiring perkembangan zaman. Dalam konteks ini, *maqashid* tidak hanya mencakup lima tujuan *syariah* yang klasik, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga mencakup aspek-aspek tambahan seperti perlindungan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) dan keutuhan negara (*hifdz al-daulah*), yang dinilai relevan dengan problematika kontemporer.³⁹

Pemikiran *tafsir maqashidi* yang dikembangkan Abdul Mustaqim memiliki relevansi yang sangat kuat ketika diterapkan dalam konteks kajian ketahanan pangan. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang berbicara tentang pertanian, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya alam, salah satunya adalah surat Al-An'am ayat 141–142. Ayat-ayat ini berbicara tentang larangan bersikap berlebihan dalam mengonsumsi hasil pertanian serta ajakan untuk menyadari nikmat Allah dan tidak merusak apa yang telah diciptakan-Nya.⁴⁰ Dalam pandangan Mustaqim, ayat-ayat ini tidak hanya berbicara soal tata cara bertani atau hukum *zakat* hasil bumi, tetapi juga mencerminkan pesan *maqashidi* tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya distribusi yang adil terhadap sumber daya pangan.⁴¹ *Tafsir maqashidi* mampu menangkap nilai-nilai tersebut dengan memadukan pemahaman teks dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat modern.

Lebih lanjut, pendekatan *tafsir maqashidi* memungkinkan penafsiran terhadap surat Al-An'am ayat 141–142 dalam kerangka pemikiran keberlanjutan

³⁹ Ketahanan Pangan dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim (tesis S2, UIN Sunan Kalijaga). ([UIN Sunan Kalijaga Digital Library][4])

⁴⁰ Tafsir Al-Furqan Surat Al-An'am ayat 141-150, oleh Asep Sofyan Nurdin. ([Portal Persatuan Islam (PERSIS)][8])

⁴¹ Tafsir Al-Furqan Surat Al-An'am ayat 141-150, oleh Asep Sofyan Nurdin. ([Portal Persatuan Islam (PERSIS)][8])

dan keadilan pangan. Larangan berlebih-lebihan (*tabdzir*) dapat dipahami sebagai seruan etis terhadap pola konsumsi yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab, yang dalam konteks kekinian dapat dikaitkan dengan isu limbah pangan dan krisis distribusi.⁴² Seruan untuk tidak merusak hasil bumi dan menyadari nikmat Allah juga dapat ditafsirkan sebagai ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, dua hal yang menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang.⁴³ Melalui pendekatan *maqashidi*, pesan-pesan ini tidak hanya dipahami secara individual dan ritualistik, tetapi juga sebagai instrumen kolektif untuk menciptakan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan maslahat bagi umat manusia.

Di tengah krisis pangan global, pendekatan *tafsir maqashidi* seperti yang ditawarkan Abdul Mustaqim memiliki potensi besar untuk memperluas cakrawala penafsiran Al-Qur'an agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis umat.⁴⁴ Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ekonomi atau teknologi, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang tertanam dalam ajaran Islam.⁴⁵ Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pertanian dan konsumsi harus diarahkan untuk memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya mengelola sumber daya secara bijak, menghindari

⁴² "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

⁴³ Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal])[5])

⁴⁴ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

⁴⁵ *Epistemologi al-Tafsir al-Maqashidi Karya Abdul Mustaqim*. ([Repository UIN Imam Bonjol])[3])

pemborosan, serta menjamin akses pangan yang adil bagi semua pihak.⁴⁶ Dalam hal ini, pemikiran Abdul Mustaqim memberikan kontribusi penting dengan menawarkan metodologi yang mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas kehidupan umat manusia yang terus berkembang.⁴⁷

B. Konsep Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks modern, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, distribusi yang adil, dan jaminan kualitas gizi yang memadai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁴⁸ Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral, budaya, dan spiritual.

Lembaga internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) juga menegaskan bahwa ketahanan pangan terwujud apabila semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman,

⁴⁶ *Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Adz-Dzahab. ([UIAD Sinjai Journal])[6]*

⁴⁷ *"Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA). ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1]*

⁴⁸ *Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal])[5]*

dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka serta preferensi makanan untuk kehidupan aktif dan sehat.⁴⁹ Berdasarkan definisi ini, terdapat empat pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*).⁵⁰ Keempat pilar ini menunjukkan bahwa masalah pangan bersifat multidimensi, melibatkan aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks keindonesiaan, ketahanan pangan menjadi isu strategis karena menyangkut kedaulatan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam bidang pangan, namun sering kali dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan distribusi, perubahan iklim, dan sistem produksi yang belum berkelanjutan⁵¹. Oleh sebab itu, konsep ketahanan pangan harus dikaitkan dengan nilai-nilai etis dan spiritual agar kebijakan dan praktiknya tidak sekadar memenuhi aspek material, tetapi juga berpihak pada kemaslahatan manusia dan lingkungan.⁵²

Dalam perspektif Islam, ketahanan pangan bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi untuk menjaga keseimbangan alam dan memenuhi hak-hak makhluk lainnya.⁵³ Islam memandang makanan sebagai nikmat Allah yang wajib disyukuri dan dijaga dari penyalahgunaan. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang

⁴⁹ Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal])[5])

⁵⁰ Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Adz-Dzahab. ([UIAD Sinjai Journal])[6])

⁵¹ Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Adz-Dzahab. ([UIAD Sinjai Journal])[6])

⁵² Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

⁵³ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

berbicara tentang pangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menegaskan bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.⁵⁴

Salah satu prinsip dasar dalam Islam terkait pangan adalah konsep *halalan tayyiban*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الرِّزْقِ ۖ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَارْزُقُوا ۚ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menekankan pada kehalalan secara hukum, tetapi juga pada *tayyibah* atau kebaikan yang mencakup kesehatan, kebersihan, dan kebermanfaatan.⁵⁵ Dengan demikian, makanan tidak boleh merusak tubuh maupun merugikan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan ketahanan pangan dalam pandangan Islam, yaitu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan moral manusia.⁵⁶

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya keseimbangan dan larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Dalam QS. Al-A'raf [7]: 31 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْزُقُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁵⁴ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

⁵⁵ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

⁵⁶ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Ayat tersebut memberikan landasan etis bagi pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Islam menolak perilaku konsumtif yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan ketimpangan sosial.⁵⁷ Oleh karena itu, pengendalian konsumsi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan.⁵⁸ Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan konsep “sustainable consumption” yang menekankan tanggung jawab individu terhadap keseimbangan ekologi.⁵⁹

Konsep ketahanan pangan dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi makanan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Prinsip keadilan distribusi ini juga tercermin dalam ajaran zakat, infak, dan sedekah.⁶⁰ Ketiga instrumen ekonomi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan pangan

⁵⁷ “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

⁵⁸ “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

⁵⁹ “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

⁶⁰ “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

di masyarakat.⁶¹ Dalam hal ini, zakat hasil pertanian (*zakat*, *zuru'*, dan *tsimar*) merupakan salah satu wujud nyata upaya Islam dalam menciptakan distribusi pangan yang berkeadilan.⁶²

Para ulama seperti al-Syatibi dan Ibn 'Ashur memandang bahwa menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan salah satu maqāṣid utama syariat Islam.⁶³ Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan, karena tanpa pangan yang cukup, manusia tidak dapat menjalankan fungsi *kekhalfahan* di bumi.⁶⁴ Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan manifestasi dari *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁶⁵ Pendekatan maqāṣidī ini memperluas makna ketahanan pangan dari sekadar kecukupan material menjadi bagian integral dari kemaslahatan sosial dan spiritual.

Abdul Mustaqim, dalam beberapa tulisannya tentang tafsir maqāṣidī, menekankan bahwa setiap ajaran Al-Qur'an memiliki orientasi pada kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafسادah*).⁶⁶ Jika prinsip ini diterapkan pada isu pangan, maka ketahanan pangan dalam perspektif Islam bukan

⁶¹ *Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Adz-Dzahab. ([UIAD Sinjai Journal])[6]*)

⁶² *Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Adz-Dzahab. ([UIAD Sinjai Journal])[6]*)

⁶³ Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2006.

⁶⁴ Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2006.

⁶⁵ Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2006.

⁶⁶ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

hanya menghindari kelaparan, tetapi juga mengupayakan keberlanjutan sumber daya alam, pemerataan akses pangan, dan keadilan sosial.⁶⁷ Dengan demikian, tafsir terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang pertanian dan pangan, seperti QS. Al-An‘am ayat 141–142, perlu dikaji dengan pendekatan maqāṣidī agar pesan moral dan sosialnya dapat diaktualisasikan dalam konteks kontemporer.

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ketahanan pangan. Prinsip larangan merusak bumi (QS. Al-A‘raf [7]: 56) menunjukkan bahwa keberlanjutan ekosistem merupakan syarat mutlak untuk menjaga ketersediaan pangan.⁶⁸ Nabi Muhammad ﷺ dalam banyak hadis juga mendorong umatnya untuk bertani dan menanam pohon sebagai amal saleh yang terus mengalir pahalanya.⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi pangan bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah.

Lebih jauh, konsep ketahanan pangan dalam Islam mencakup aspek spiritual yang mendalam. Al-Qur‘an mengajarkan bahwa makanan bukan sekadar sarana memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga bagian dari proses penyucian diri (*tazkiyat al-nafs*).⁷⁰ Makanan yang halal dan baik menjadi sumber energi untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Sebaliknya, makanan yang haram atau diperoleh secara zalim dapat menghalangi diterimanya doa dan amal seseorang. Dengan

⁶⁷ “*Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*,” *Jurnal Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir (JIQTA)*. ([*Jurnal Asy-Syukriyyah*][1])

⁶⁸ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

⁶⁹ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

⁷⁰ Al-Qurṭubī, Abu ‘Abdillāh Muhammad. *Al-Jamī‘ li Ahkām al-Qur‘an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

demikian, ketahanan pangan dalam Islam berakar pada prinsip keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani manusia.

Konsep ini juga sejalan dengan ajaran *eco-theology* Islam yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi (*khalīfah fī al-ard*).⁷¹ Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam agar keberlangsungan kehidupan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam konteks ketahanan pangan, manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan yang dapat menyebabkan krisis ekologi dan menurunnya produktivitas pangan.

Ketahanan pangan dalam Islam dapat dilihat sebagai bagian dari visi *rahmatan lil ‘ālamīn*. Pangan bukan hanya hak individu, tetapi juga hak sosial yang wajib dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat.⁷² Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban memastikan distribusi pangan yang adil dan menjaga harga agar tetap stabil. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat memperhatikan masalah pangan rakyatnya. Ia bahkan turun langsung mengawasi distribusi makanan ketika terjadi masa paceklik.⁷³ Teladan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin ketahanan pangan umat.

Selain tanggung jawab negara, masyarakat juga memiliki peran penting melalui budaya gotong royong, sedekah pangan, dan pemberdayaan ekonomi

⁷¹ Al-Qurṭubī, Abu ‘Abdillāh Muḥammad. *Al-Jamī’ li Ahkām al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

⁷² Al-Qurṭubī, Abu ‘Abdillāh Muḥammad. *Al-Jamī’ li Ahkām al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

⁷³ Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

umat.⁷⁴ Dalam konteks kekinian, gerakan wakaf produktif dan pertanian berbasis komunitas merupakan salah satu implementasi nilai-nilai ketahanan pangan Islami yang relevan dengan *maqāṣid syarī'ah*.⁷⁵

Dengan demikian, konsep ketahanan pangan dalam perspektif Islam memiliki beberapa dimensi utama: pertama, dimensi spiritual yang menekankan rasa syukur, halal, dan *thayyib* dalam konsumsi; kedua, dimensi sosial yang menekankan distribusi yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah; ketiga, dimensi ekologis yang menuntut pelestarian lingkungan; dan keempat, dimensi kebijakan publik yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk fondasi ketahanan pangan yang utuh dan berkelanjutan.⁷⁶

Oleh karena itu, memahami ketahanan pangan dalam perspektif Islam tidak cukup dengan analisis ekonomi semata, tetapi harus melibatkan pendekatan tafsir, etika, dan *maqāṣid syarī'ah*. Al-Qur'an tidak hanya mengatur bagaimana manusia mengonsumsi makanan, tetapi juga bagaimana mereka memproduksi, mendistribusikan, dan memelihara keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi sumber pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sosial dan ekologis manusia.

⁷⁴ Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

⁷⁵ Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2006

⁷⁶ Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2006

C. Tafsir Surat Al-An'am ayat 141-142 dan Relevansinya terhadap Ketahanan Pangan

Surat Al-An'am merupakan salah satu surat *Makkiyyah* yang banyak menyoroti aspek ketauhidan, etika sosial, dan pengelolaan sumber daya alam.⁷⁷ Dalam ayat 141–142, Al-Qur'an menegaskan pandangan yang komprehensif mengenai hasil pertanian dan ternak, yang secara implisit memuat nilai-nilai dasar tentang ketahanan pangan, keadilan distribusi, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.⁷⁸

Ayat 141 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

⁷⁷ Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

⁷⁸ Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

Ayat ini memberikan tiga pesan penting yang sangat relevan dalam konteks ketahanan pangan: (1) pengakuan terhadap keanekaragaman sumber pangan, (2) kewajiban menunaikan hak sosial dari hasil pertanian, dan (3) larangan pemborosan dalam konsumsi dan pengelolaan pangan.⁷⁹

Menurut penjelasan para mufasir klasik seperti Ibn Katsir, yang dimaksud dengan *وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* adalah kewajiban memberikan sebagian hasil panen kepada orang miskin, sebagai bentuk zakat atau sedekah.⁸⁰ Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebelum zakat pertanian diwajibkan secara formal, sehingga bersifat sebagai perintah moral agar pemilik lahan tidak egois terhadap hasil bumi yang diperolehnya.⁸¹ Dalam pandangan ini, ayat tersebut menanamkan kesadaran sosial sejak awal bahwa keberlimpahan pangan harus dibarengi dengan keadilan distribusi.

Pandangan senada dikemukakan oleh al-Qurṭubī yang menegaskan bahwa kalimat *لَا تُسْرِفُوا* (jangan berlebih-lebihan) bukan hanya larangan menghamburkan hasil panen, tetapi juga peringatan agar tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap lahan pertanian.⁸² Menurutny, israf dalam konteks ini dapat bermakna dua: *israf* dalam konsumsi dan *israf* dalam produksi. Kedua bentuk *israf*

⁷⁹ Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillāh Muḥammad. *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

⁸⁰ Ibn Katsir, Ismā'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

⁸¹ Ibn Katsir, Ismā'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

⁸² Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillāh Muḥammad. *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

tersebut dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan pangan.⁸³

Sementara itu, mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab menafsirkan ayat ini secara lebih kontekstual. Menurutnya, Al-Qur'an ingin menanamkan kesadaran ekologis bahwa keanekaragaman hasil bumi adalah tanda kebesaran Allah yang harus dijaga keseimbangannya.⁸⁴ Ketika Allah memerintahkan manusia untuk, *كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ* (makanlah hasil dari kalian memanen, apabila buah atau tumbuhan vegetarian lainnya sudah berbuah atau sudah waktu dipanen) itu merupakan izin sekaligus amanah.⁸⁵ Manusia diberi hak untuk menikmati rezeki bumi, tetapi tidak boleh melampaui batas sehingga menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, ayat ini mengandung nilai *sustainable development* dalam perspektif Qur'ani, yang menekankan keseimbangan antara konsumsi, produksi, dan pelestarian lingkungan.⁸⁶

Ayat berikutnya, QS. Al-An'am [6]: 142, berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ عَٰمٌ حَمُولَةٌ وَفَرَشَٰ اٰكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمۡ هَٰلَٰلٌۭ وَلََّ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمۡ
عَدُوٌّۭ وَّيُبَيِّنُ لَكُمْ

⁸³ Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

⁸⁴ Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002

⁸⁵ Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002

⁸⁶ Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002

Artinya: “Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini memperluas cakupan pembahasan dari tanaman ke hewan ternak, menunjukkan bahwa sistem pangan dalam Islam meliputi seluruh sumber daya hayati yang diciptakan Allah. Perintah *كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ* (makanlah semua apa yang telah di dalamnya Allah berikan rezeki di bumi ini) menunjukkan prinsip kehalalan dan keberkahan, sedangkan larangan *وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ* (dan janganlah kalian mengikuti jalan yang menyimpang atau jalan yang dituju oleh syaithon) memberi isyarat agar manusia tidak melampaui batas moral dan ekologis dalam mengelola sumber pangan.⁸⁷

Menurut tafsir al-Maraghi, ayat ini merupakan kelanjutan dari peringatan agar manusia tidak mengikuti tradisi jahiliah yang mengharamkan sebagian hewan ternak tanpa dasar wahyu.⁸⁸ Islam datang meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa semua yang diciptakan Allah adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁸⁹ Dengan demikian, ketahanan pangan dalam Islam harus berdiri di atas prinsip *halalan tayyiban* tidak ada larangan terhadap makanan yang halal, dan tidak boleh pula mengonsumsi yang haram atau merusak.

⁸⁷ “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah])[1])

⁸⁸ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

⁸⁹ Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Jika kedua ayat ini dibaca secara *maqāṣidī*, maka pesan utamanya bukan sekadar pada aspek hukum halal-haram, tetapi pada tujuan moral dan sosial yang lebih luas.⁹⁰ Abdul Mustaqim dalam kajiannya mengenai tafsir *maqāṣidī* menekankan bahwa setiap ayat memiliki tujuan etik yang mengarah pada kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣlaḥah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafṣadah*).⁹¹ Dengan pendekatan ini, QS. Al-An'am 141–142 mengandung beberapa nilai *maqāṣid* yang relevan bagi isu ketahanan pangan masa kini, yaitu: (1) keadilan sosial dalam distribusi pangan, (2) pengendalian diri dalam konsumsi, dan (3) pelestarian sumber daya alam untuk keberlanjutan kehidupan.⁹²

Pertama, keadilan sosial dalam distribusi pangan. Frasa *حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* (tunaikanlah zakat pada yang berhak menerima) menjadi landasan etika ekonomi Islam. Ia menegaskan bahwa dalam setiap hasil bumi terdapat hak orang lain, khususnya fakir miskin.⁹³ Prinsip ini memperkuat konsep zakat pertanian dan sedekah hasil panen yang telah menjadi sistem redistribusi ekonomi Islam. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan distribusi pangan yang inklusif, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta penguatan ekonomi lokal melalui pertanian berkeadilan.⁹⁴ Dengan demikian, Al-Qur'an

⁹⁰ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

⁹¹ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

⁹² "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

⁹³ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

⁹⁴ Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

mendorong lahirnya sistem pangan yang tidak memusat pada akumulasi modal, tetapi pada kesejahteraan bersama.

Kedua, pengendalian konsumsi dan larangan israf. Kata **لَا تُسْرِفُوا** (jangan berlebih-lebihan) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa berlebih-lebihan dalam konsumsi merupakan tindakan yang tidak disukai Allah. Dalam tafsir kontemporer, larangan ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi sistem ekonomi yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan daya dukung alam.⁹⁵ Dalam konteks ketahanan pangan global, perilaku israf tercermin dalam praktik pemborosan makanan (*food waste*) dan eksploitasi lahan yang berlebihan.⁹⁶ Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan produksi, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip “*makanlah secukupnya*” (QS. Al-A‘raf [7]: 31). Dengan demikian, pengendalian konsumsi menjadi bagian dari ibadah ekologis untuk menjaga keberlangsungan kehidupan.

Ketiga, pelestarian sumber daya alam. Al-Qur’an secara eksplisit menyinggung keanekaragaman tumbuhan dan hewan dalam ayat ini. Penyebutan berbagai jenis tanaman dan hewan menunjukkan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah. Dalam tafsir al-Razi disebutkan bahwa penyebutan beragam tumbuhan dan buah dalam ayat tersebut bertujuan agar manusia merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan menjaga keberadaannya.⁹⁷ Prinsip

⁹⁵ Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

⁹⁶ Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

⁹⁷ Yusuf al-Qaradawi. *Ri‘ayat al-Bi’ah fi Syari‘ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

ini menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketahanan pangan, dalam perspektif *maqāṣidī*, tidak akan tercapai tanpa menjaga keseimbangan ekologis.⁹⁸

Selain ketiga nilai *maqāṣid* di atas, ayat ini juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk makan dari rezeki-Nya, hal itu menegaskan bahwa sumber pangan pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia hanya sebagai pengelola (*mustakhlaf*) yang diberi amanah untuk memanfaatkannya dengan adil. Oleh karena itu, ketahanan pangan dalam Islam bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam pandangan Abdul Mustaqim, pendekatan *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat sosial-ekonomi seperti ini sangat penting karena dapat menjembatani antara teks dan konteks.⁹⁹ Ia menjelaskan bahwa penafsiran ayat harus diarahkan pada tujuan kemanusiaan universal Al-Qur'an, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan¹⁰⁰. Maka, ketika QS. Al-An'am 141–142 dibaca dalam konteks krisis pangan modern, maknanya menjadi sangat relevan: manusia dituntut untuk mengelola pangan secara adil, tidak berlebihan, dan menjaga ekosistem agar tetap seimbang.

⁹⁸ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

⁹⁹ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

¹⁰⁰ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

Dalam konteks tafsir sosial-ekologis, beberapa sarjana Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang pertanian dan lingkungan harus dibaca dengan pendekatan *ethico-social*, bukan hanya hukum ritual.¹⁰¹ Fazlur Rahman menilai bahwa Al-Qur'an secara konsisten mengajarkan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Pangan, dalam hal ini, bukan semata hasil ekonomi, tetapi juga representasi hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.¹⁰²

Dari sisi implementasi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Al-An'am 141–142 dapat diterapkan dalam kebijakan ketahanan pangan modern. Misalnya, prinsip distribusi adil dapat diwujudkan melalui sistem zakat pertanian yang profesional dan transparan.¹⁰³ Prinsip pengendalian konsumsi dapat diterapkan melalui edukasi publik tentang etika makan dan pengelolaan pangan berkelanjutan. Sementara prinsip pelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui pertanian organik dan kebijakan pengendalian limbah pangan. Semua ini merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks ketahanan pangan global.

Lebih lanjut, ayat ini juga mengajarkan kesadaran spiritual bahwa krisis pangan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh perilaku manusia

¹⁰¹ Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

¹⁰² Yusuf al-Qaradawi. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001

¹⁰³ FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization, 2023.

yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya.¹⁰⁴ Ketika manusia melupakan nilai syukur dan menuruti hawa nafsu konsumtif, maka ketimpangan dan kelaparan menjadi konsekuensi logis. Oleh karena itu, ketahanan pangan yang sejati harus dimulai dari pembenahan moral individu, masyarakat, dan kebijakan publik agar selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁰⁵

Dengan demikian, QS. Al-An'am ayat 141–142 dapat dipahami sebagai fondasi etika pangan dalam Islam. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang hasil bumi dan hewan ternak, tetapi juga tentang tata kelola pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.¹⁰⁶ Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*).¹⁰⁷ Oleh karena itu, menafsirkan ayat ini dengan pendekatan *maqāṣidī* seperti yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim memberikan pemahaman yang lebih hidup dan kontekstual, sekaligus menjadi pijakan bagi pembangunan sistem ketahanan pangan yang holistik dan Islami.

¹⁰⁴ FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization, 2023.

¹⁰⁵ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

¹⁰⁶ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

¹⁰⁷ "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)*. ([Jurnal Asy-Syukriyyah][1])

BAB III

ANALISIS TAFSIR MAQASIDI SURAH AL-AN'AM AYAT 141-142 DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN PANGAN

A. Reinterpretasi QS. An-An'am ayat 141-142

Dalam perkembangan zaman yang serba cepat dan kompleks ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual. Salah satu bentuk pendekatan yang dibutuhkan adalah reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tidak untuk mengganti maknanya, tetapi untuk menjembatani antara pesan ilahi dan realitas kehidupan modern. Surat Al-An'am ayat 141–142 merupakan contoh ayat yang mengandung nilai-nilai multidimensi ekonomi, sosial, ekologi, hingga spiritual yang sangat relevan untuk dijelaskan ulang dalam konteks kekinian.¹⁰⁸ Ayat-ayat ini pada dasarnya mengatur tentang pengelolaan hasil bumi dan hewan ternak, larangan berlebih-lebihan, kewajiban menunaikan hak atas harta, serta peringatan terhadap manipulasi ajaran agama.¹⁰⁹ Meski ayat ini turun dalam konteks masyarakat agraris Arab abad ke-7, esensinya tetap menyala sebagai lentera petunjuk bagi masyarakat kontemporer.¹¹⁰

Pada ayat 141, Allah menyebut berbagai jenis tanaman seperti kurma, anggur, zaitun, dan delima, serta menegaskan bahwa dari hasil bumi itu manusia diperintahkan untuk memakan yang halal dan baik darinya serta menunaikan haknya di hari panen. Di akhir ayat, Allah menegaskan larangan berlebih-lebihan

¹⁰⁸ *Tafsir At-Thabari, Imam Abu Jafar At-Thabari*

¹⁰⁹ *Tafsir At-Thabari, Imam Abu Jafar At-Thabari*

¹¹⁰ *Ar-Rahiqul Makhtum, Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri*

karena Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas.¹¹¹ Sementara pada ayat 142, pembahasan berlanjut pada hewan ternak, yang terdiri dari jenis-jenis yang dijadikan tunggangan dan makanan. Allah memperingatkan agar manusia tidak mengikuti perilaku orang-orang yang mengharamkan apa yang diharamkan tanpa dasar wahyu. Dari dua ayat ini, tampak bahwa Allah menanamkan prinsip-prinsip dasar tentang konsumsi yang beretika, kepedulian sosial, keadilan dalam distribusi sumber daya, serta perlindungan terhadap otoritas wahyu dari penyalahgunaan.¹¹²

Dalam reinterpretasi modern, ayat-ayat ini mengandung pesan kuat tentang pentingnya membangun tatanan ekonomi dan sosial yang adil, berkelanjutan, serta berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Ayat ini juga menyentuh isu-isu kontemporer seperti pengelolaan pangan, keberlanjutan lingkungan, keadilan distribusi kekayaan, serta bahaya manipulasi agama untuk kepentingan kelompok tertentu.¹¹³

Dalam konteks global saat ini, persoalan konsumsi dan produksi pangan menjadi salah satu isu yang paling krusial. Ketimpangan distribusi makanan, pemborosan pangan, eksploitasi sumber daya alam, serta krisis lingkungan akibat praktik pertanian dan peternakan yang tidak berkelanjutan merupakan tantangan nyata yang dihadapi umat manusia.¹¹⁴ Dalam hal ini, Surat Al-An'am ayat 141 memberikan arahan moral dan spiritual tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan hasil bumi. Frasa "*makanlah dari buahnya ketika berbuah*" menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan manusia menikmati rezeki dari bumi,

¹¹¹ *Shafwatu Tafasir, Ali Ash-Shabuni*

¹¹² *Shafwatu Tafasir, Ali Ash-Shabuni*

¹¹³ *Flexing Ibadah dalam Perspektif Surah An-Nisa ayat 142, M.Hibatul Azizi*

¹¹⁴ *Ketahanan pangan, Asep Dedi Sutrisno, 2022*

namun perintah selanjutnya "*tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*" memberikan penegasan bahwa keberkahan rezeki itu baru akan sempurna jika manusia mampu berbagi dengan sesama. Inilah fondasi awal dari prinsip keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum lemah.¹¹⁵

Tunaikan haknya di hari memetik hasil frasa ini dalam tafsir klasik diartikan sebagai perintah untuk menunaikan zakat hasil pertanian. Namun dalam konteks hari ini, maknanya bisa diperluas. Hak yang dimaksud bisa merujuk pada berbagai bentuk redistribusi kekayaan yang adil: zakat, infak, sedekah, bahkan bentuk-bentuk modern seperti pajak progresif dan program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengolah hasil alam.¹¹⁶ Spiritnya adalah sama bahwa hasil bumi bukan hanya untuk dinikmati oleh pemilik modal, tetapi ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Maka, ayat ini tidak hanya bicara soal sedekah individual, tetapi juga memberi arahan tentang etika ekonomi makro: bahwa sistem ekonomi yang Islami adalah sistem yang menjamin keberpihakan terhadap yang lemah dan memastikan distribusi kekayaan berjalan adil.¹¹⁷

Lebih dari itu, peringatan Allah di akhir ayat 141, yaitu larangan untuk berlebih-lebihan, menjadi sangat relevan dalam dunia yang dibentuk oleh budaya konsumerisme. Dunia modern, dengan segala gemerlap industrinya, mendorong manusia untuk terus membeli, mengonsumsi, dan membuang. Gaya hidup yang

¹¹⁵ *Tafsir ayat ahkam, Ali As-Sayisi*

¹¹⁶ *Zakat dan perpajakan: teori, landasan, hukum, dan penerapan, muhaimin, lisda aisyah.*

¹¹⁷ *Ekonomi Mikro Islam, Mohamad Soleh Nurzaman*

berlebihan ini bertentangan langsung dengan prinsip hidup sederhana yang diajarkan Islam. Ayat ini menanamkan sikap qana'ah dan menolak pemborosan sebagai bagian dari ibadah. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menawarkan sistem ibadah yang ritualistik, tetapi juga menghadirkan etika hidup yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.¹¹⁸

Konteks ekologis dari ayat ini semakin penting untuk ditekankan ketika dunia menghadapi krisis lingkungan yang mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh. Perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan degradasi lahan pertanian adalah hasil langsung dari ketamakan manusia dan pengelolaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab.¹¹⁹ Dalam hal ini, larangan berlebih-lebihan dalam ayat 141 dapat dipahami bukan hanya dalam arti konsumsi individu, tetapi juga mencakup pola produksi dan eksploitasi alam secara massal.¹²⁰ Ekonomi modern yang hanya berorientasi pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan telah menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, ayat ini dapat direinterpretasikan sebagai seruan untuk menerapkan etika lingkungan yang berlandaskan spiritualitas Islam: menjaga keseimbangan, menghindari pemborosan sumber daya, serta menghormati ciptaan Allah sebagai amanah, bukan komoditas semata.¹²¹

¹¹⁸ *Ekonomi Mikro Islam, Mohamad Soleh Nurzaman*

¹¹⁹ *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup, Muhammad Quraish Shihab*

¹²⁰ *Tafsir Al-Furqan, Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Syaikh Ahmad Hasan 1928 M*

¹²¹ *Ekonomi Mikro Islam, Mohamad Soleh Nurzaman*

Islam memandang bumi sebagai tempat tinggal sementara yang harus dikelola dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan.¹²² Manusia sebagai khalifah tidak diberi kebebasan absolut untuk mengeksploitasi bumi, melainkan diberi amanah untuk menjaganya. Dalam konteks ini, ayat 141 memberi pesan bahwa keberhasilan pertanian dan hasil bumi bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka, penggunaan pestisida berlebihan, perusakan hutan demi ekspansi lahan, atau penggunaan air tanah tanpa kontrol adalah bentuk melampaui batas yang dilarang dalam Al-Qur'an.¹²³ Ketika Allah mengatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, itu bukan hanya nasihat etis, tetapi juga peringatan keras terhadap pola hidup yang bisa menghancurkan masa depan generasi mendatang.¹²⁴

Lebih lanjut, konsep keberlanjutan ini selaras dengan nilai-nilai global tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Meskipun istilah tersebut muncul dari dunia modern, prinsip-prinsipnya telah tertanam dalam ajaran Islam sejak wahyu pertama turun.¹²⁵ Islam tidak pernah mengajarkan keserakahan, melainkan mendorong keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab terhadap alam dan sesama. Dengan kata lain, Surat Al-An'am ayat 141 adalah salah satu dasar teologis untuk membangun ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.¹²⁶

¹²² *Tafsirul Qur'an, Muhammad Yunus 1935 M*

¹²³ *ISLAMIC AGRICULTURE: Pertanian Alami dari Perspektif Islam, Nyuman S. Budiana*

¹²⁴ *Kitab Al-Filaha : Konsep pertanian modern secara organik, Abu Zakaria Yahya bin Muhmmad*

¹²⁵ *ISLAMIC AGRICULTURE: Pertanian Alami dari Perspektif Islam, Nyuman S. Budiana*

¹²⁶ *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup, Muhammad Quraish Shihab*

Beralih ke ayat 142, Allah menyebutkan penciptaan berbagai jenis hewan ternak: ada yang dijadikan tunggangan dan ada pula yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad, hewan seperti unta, sapi, kambing, dan domba memiliki fungsi ekonomi yang vital.¹²⁷ Namun, yang menarik dari ayat ini bukan hanya sekadar penyebutan jenis hewan, melainkan penegasan terhadap otoritas halal-haram dalam Islam.¹²⁸ Allah memperingatkan agar manusia tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan-Nya tanpa dasar wahyu. Ini adalah kritik terhadap praktik sebagian kelompok yang membuat aturan agama berdasarkan hawa nafsu, kebiasaan nenek moyang, atau kepentingan tertentu. Dalam dunia modern, fenomena serupa masih terjadi dalam bentuk manipulasi agama untuk kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi.¹²⁹

Reinterpretasi ayat ini menyoroti pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dari otoritas palsu yang mengklaim berbicara atas nama Tuhan tanpa landasan yang sah. Kita dapat melihat, misalnya, bagaimana sebagian kelompok mengharamkan suatu produk, praktik, atau gaya hidup hanya karena alasan ideologis atau politis, padahal tidak ada nash yang jelas dari Al-Qur'an maupun hadits yang mendukung pengharaman tersebut. Sebaliknya, ada pula yang menghalalkan sesuatu demi kepentingan bisnis atau kekuasaan, meski bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, ayat 142 mengajarkan bahwa hanya Allah

¹²⁷ *Ekonomi Mikro Islam, Mohamad Soleh Nurzaman*

¹²⁸ *Al-Bahrust Tsajjaj syarah shahih muslim, Al-Walawi*

¹²⁹ *Zakaria Al-Anshari, Asnal Matahalib fi Syarah Raudhith Thalibin*

yang berhak menentukan halal dan haram, dan umat Islam wajib merujuk pada sumber yang otentik, bukan pada opini personal atau tekanan sosial.¹³⁰

Jika ditarik ke dalam sistem kehidupan modern, ayat ini menegaskan pentingnya integritas ilmiah dan otoritas keagamaan yang bertanggung jawab. Di tengah dunia yang dibanjiri oleh informasi dan interpretasi keagamaan yang beragam, masyarakat Muslim dituntut untuk lebih kritis dalam menerima fatwa dan narasi keagamaan.¹³¹ Tidak semua yang tampil religius membawa pesan ilahi. Ayat ini menuntut agar umat Islam memegang prinsip bahwa ajaran agama tidak boleh direduksi menjadi alat kekuasaan, dan bahwa hukum halal-haram harus ditetapkan berdasarkan dalil yang sah, bukan spekulasi atau kepentingan sesaat.¹³²

Dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, Surat Al-An'am ayat 142 juga memberikan landasan penting dalam menghadapi fenomena **fiqh sektarian** dan **komersialisasi fatwa**.¹³³ Saat ini, tidak jarang kita menyaksikan perbedaan pendapat dalam menentukan status halal atau haram suatu produk atau kegiatan, yang kadang lebih dipengaruhi oleh afiliasi mazhab, kepentingan ekonomi, atau bahkan tekanan politik daripada kajian ilmiah yang objektif.¹³⁴ Ayat ini mengembalikan seluruh ketetapan hukum kepada prinsip dasar: apakah hal itu benar-benar berdasarkan wahyu atau hanya rekayasa manusia. Dalam hal ini, umat

¹³⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu Syarhul Muhdzab*

¹³¹ Dr. Badrus Syami, *FUNDAMENTALISME ISLAM: Kritik Atas Barat*

¹³² Dr. Badrus Syami, *FUNDAMENTALISME ISLAM: Kritik Atas Barat*

¹³³ Dr. Badrus Syami, *FUNDAMENTALISME ISLAM: Kritik Atas Barat*

¹³⁴ Nyuman S. Budiana, *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dan Perspektif Islam*

Islam perlu kembali meneguhkan prinsip bahwa agama tidak boleh menjadi alat justifikasi kekuasaan, bisnis, atau agenda kelompok tertentu.¹³⁵

Lebih luas lagi, pesan ayat ini juga dapat direfleksikan dalam konteks regulasi industri makanan dan hewan. Ketika Allah menyebut bahwa sebagian hewan diciptakan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk tunggangan, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hewani harus mengikuti fungsi, kebutuhan, dan keseimbangan. Dalam era industri modern, hewan tidak lagi diperlakukan sebagai makhluk hidup yang harus dihormati hak-haknya, tetapi lebih sering sebagai objek produksi massal. Peternakan industri (*factory farming*), misalnya, telah menciptakan sistem eksploitasi hewan secara besar-besaran demi keuntungan maksimal, sering kali mengabaikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*).¹³⁶ Dalam banyak kasus, hewan dipaksa hidup dalam kondisi sempit, stres, dan tidak manusiawi hanya demi menekan biaya produksi dan mempercepat pertumbuhan.¹³⁷

Reinterpretasi ayat ini mengarahkan kita untuk meninjau ulang sistem peternakan modern dengan lensa etik keislaman. Islam memang memperbolehkan konsumsi daging, namun tidak berarti membenarkan perlakuan brutal terhadap hewan selama proses pemeliharaan, penyembelihan, dan distribusi. Bahkan Nabi Muhammad ﷺ mencontohkan cara penyembelihan yang penuh kasih sayang dan melarang menyakiti hewan tanpa alasan.¹³⁸ Oleh karena itu, umat Islam hari ini

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Tafsir Kontemporer dan Moderatis*

¹³⁶ Nyuman S. Budiana, *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dan Perspektif Islam*

¹³⁷ Nyuman S. Budiana, *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dan Perspektif Islam*

¹³⁸ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

perlu mengintegrasikan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam setiap proses produksi makanan, termasuk menjaga keseimbangan ekosistem, memperhatikan hak hewan, dan memastikan praktik konsumsi yang tidak eksploitatif.¹³⁹

B. Relevansi Ayat dalam Diskursus Modern

Relevansi ayat 141–142 juga sangat terasa dalam diskursus modern mengenai **kedaulatan pangan** dan **keadilan agraria**. Dalam banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, ketimpangan kepemilikan lahan dan penguasaan sumber daya pertanian menjadi masalah struktural yang berkepanjangan.¹⁴⁰ Lahan-lahan subur banyak dikuasai oleh korporasi besar, sementara petani kecil kesulitan mengakses tanah dan teknologi. Hal ini menyebabkan distribusi hasil bumi yang tidak adil dan memperparah kemiskinan di pedesaan.¹⁴¹ Dalam konteks ini, perintah Allah untuk menunaikan hak atas hasil panen dan larangan berlebih-lebihan dapat dipahami sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang menciptakan ketimpangan. Islam tidak memandang hasil bumi semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai amanah sosial yang harus didistribusikan secara adil dan bijaksana.¹⁴²

Dengan demikian, reinterpretasi ayat ini juga mencakup pemikiran tentang reformasi agraria yang berbasis keadilan sosial. Petani dan pengolah lahan adalah bagian penting dalam sistem produksi pangan, dan mereka harus diperlakukan dengan adil.¹⁴³ Dalam perspektif Islam, distribusi sumber daya yang tidak merata bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip

¹³⁹ Food and Agriculture Organization, *The State of Food Security and Nutrition in The World*

¹⁴⁰ Food and Agriculture Organization, *The State of Food Security and Nutrition in The World*

¹⁴¹ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

¹⁴² Food and Agriculture Organization, *The State of Food Security and Nutrition in The World*

¹⁴³ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

keadilan Tuhan.¹⁴⁴ Maka, pengelolaan pertanian tidak boleh hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan, tetapi juga harus mencakup keberpihakan terhadap kelompok marjinal, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi komunitas.¹⁴⁵

Ayat ini juga memberi arah untuk membangun sistem pertanian yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.¹⁴⁶ Pertanian organik, pasar tani lokal, koperasi petani, dan gerakan makanan lokal (local food movement) adalah bentuk-bentuk kontemporer dari pengelolaan hasil bumi yang mendekati nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat tersebut.¹⁴⁷ Konsep seperti “*tunaikan haknya di hari memetik hasilnya*” bukan hanya tentang zakat, tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai ajakan untuk membangun sistem distribusi yang adil: membeli langsung dari petani, menghindari tengkulak yang eksploitatif, serta membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan adil secara struktural.¹⁴⁸

Selain membahas soal hasil bumi dan hewan ternak secara fisik, ayat-ayat ini juga menyiratkan pesan mendalam tentang perilaku spiritual dan moral manusia dalam mengelola rezeki.¹⁴⁹ Dalam konteks hari ini, ketika kapitalisme telah menjadikan produksi dan konsumsi sebagai tujuan utama hidup, nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan rezeki seringkali terpinggirkan. Islam tidak menolak kemajuan ekonomi, namun menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan

¹⁴⁴ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹⁴⁵ Nyuman S. Budiana, *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dan Perspektif Islam*

¹⁴⁶ *Ekonomi Mikro Islam*, Mohamad Soleh Nurzaman

¹⁴⁷ *Ekonomi Mikro Islam*, Mohamad Soleh Nurzaman

¹⁴⁸ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

¹⁴⁹ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Mannar*

pada niat yang bersih, proses yang halal, dan tujuan yang bermakna.¹⁵⁰ Ketika manusia memetik hasil dari tanaman atau memanfaatkan hewan ternak, itu bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bentuk interaksi dengan ciptaan Allah. Maka, ayat ini mengajak manusia untuk kembali menyadari bahwa harta bukan sekadar objek pemuasan hasrat, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan.¹⁵¹

Dalam masyarakat kontemporer yang diwarnai oleh kerakusan dan akumulasi kekayaan tanpa batas, peringatan Allah agar tidak berlebihan menjadi sangat relevan. Budaya konsumerisme mendorong manusia untuk terus merasa kurang dan ingin lebih, tanpa memperhatikan kebermanfaatan atau kebutuhan nyata. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan prinsip penyeimbang: konsumsi boleh, tapi tidak berlebihan; milikilah harta, tapi jangan diperbudak olehnya; nikmatilah rezeki, tapi jangan lupakan hak orang lain.¹⁵² Ayat ini mendorong terciptanya etika konsumsi Islami yakni pola hidup yang sadar, sederhana, bertanggung jawab, dan tidak merusak.

Dalam konteks praktis, reinterpretasi ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kampanye sosial seperti gerakan anti-pemborosan makanan, pemilahan limbah organik, pemanfaatan kembali hasil panen berlebih, hingga program-program dapur umum berbasis komunitas. Semua itu mencerminkan semangat ayat Al-Qur'an yang mendorong solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.¹⁵³

¹⁵⁰ *Global Food Security and The Qur'an: An Islamic Perspektif*

¹⁵¹ *Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹⁵² *Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹⁵³ *Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Maqashid Syariah fi Islamiyah*

Spirit ini juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yakni menjaga harta, jiwa, dan lingkungan. Artinya, setiap pengelolaan hasil alam harus menyeimbangkan tiga unsur: kemanfaatan ekonomis, kelestarian ekologis, dan keadilan sosial.¹⁵⁴

Selain aspek ekonomi dan lingkungan, ayat ini juga mengandung pesan penting terkait etika konsumsi dan pola hidup sehat di era modern. Di tengah maraknya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi yang berkaitan dengan pola makan tidak sehat, pesan Al-Qur'an untuk makan dari yang halal dan baik menjadi sangat relevan.¹⁵⁵ Ayat ini mengingatkan agar manusia memilih makanan yang tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga baik untuk kesehatan dan tubuh. Hal ini mengandung nilai gizi, kebersihan, dan keseimbangan yang harus dijaga dalam mengonsumsi makanan sehari-hari.¹⁵⁶

Reinterpretasi dalam konteks modern menuntut umat Islam untuk lebih sadar akan kualitas dan asal-usul makanan yang mereka konsumsi. Ini berarti tidak hanya sekadar memastikan kehalalan secara ritual, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan pangan, keberlanjutan produksi, dan dampaknya terhadap kesehatan.¹⁵⁷ Konsumen Muslim masa kini dihadapkan pada berbagai pilihan produk yang berlabel halal, tetapi belum tentu sehat atau ramah lingkungan.¹⁵⁸ Oleh karena itu, memahami ayat ini secara komprehensif menuntut kesadaran konsumen

¹⁵⁴ *Global Food Security and The Qur'an: An Islamic Perspektif*

¹⁵⁵ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

¹⁵⁶ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

¹⁵⁷ Auda Jasser, *maqashid syariah as philosophy a islamic law: a system approach*

¹⁵⁸ Nyuman S. Budiana, *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dan Perspektif Islam*

untuk menilai makanan dari berbagai aspek: kehalalan, kesehatan, dan etika produksi.

Di samping itu, ayat ini juga mengajarkan agar manusia tidak memakan makanan secara berlebihan.¹⁵⁹ Pola makan berlebihan dan konsumsi makanan yang tidak sehat tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga mencerminkan sikap yang melampaui batas—baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sumber daya alam.¹⁶⁰ Konsep moderasi (*wasatiyyah*) yang diajarkan Islam menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan hidup. Dalam era fast food dan junk food yang merajalela, ayat ini mengajak umat untuk menolak gaya hidup konsumtif yang berlebihan dan berbahaya, serta memilih pola hidup yang sehat, sederhana, dan seimbang.¹⁶¹

Pesan lain yang bisa digali dari Surat Al-An'am ayat 141–142 adalah peringatan terhadap praktik penyalahgunaan agama demi kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁶² Pada masa Nabi Muhammad, ada kelompok-kelompok yang mengharamkan apa yang Allah halalkan tanpa alasan wahyu, yang pada dasarnya merupakan upaya memutarbalikkan ajaran agar sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka sendiri. Dalam konteks sekarang, fenomena ini masih sangat relevan dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk: penggunaan agama untuk menguatkan kekuasaan politik, manipulasi hukum agama untuk keuntungan

¹⁵⁹ Auda Jasser, *maqashid syariah as philosophy a islamic law: a system approach*

¹⁶⁰ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

¹⁶¹ Prof. Ir. Ahmad Sulaeman, *Ketahanan Pangan : Strategi, dan Implementasinya*

¹⁶² Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

ekonomi, atau bahkan pemaksaan norma sosial yang tidak berlandaskan pada sumber ajaran yang sah.¹⁶³

Peringatan Allah agar tidak mengikuti mereka yang membuat aturan tanpa dasar wahyu menjadi pengingat agar umat Islam kritis dan selektif dalam menerima informasi keagamaan.¹⁶⁴ Di era digital ini, di mana informasi tersebar dengan cepat dan tanpa filter, penyebaran fatwa sesat atau tafsir yang keliru mudah terjadi. Umat Islam dituntut untuk memperkuat pemahaman terhadap sumber ajaran asli *Al-Qur'an* dan *Sunnah* serta berpegang pada metode *ilmu fiqh* yang *sahih*.¹⁶⁵ Hal ini penting agar tidak terjerumus ke dalam ekstremisme atau praktik keagamaan yang bertentangan dengan prinsip Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Lebih jauh, ayat ini mendorong dialog dan *tawasuth* (moderasi) dalam memahami ajaran agama.¹⁶⁶ Ketika seseorang atau kelompok mengklaim kebenaran mutlak tanpa bukti wahyu yang kuat, mereka sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan.¹⁶⁷ Oleh karena itu, reinterpretasi ayat ini mengajak umat untuk mengedepankan sikap kritis, dialogis, dan terbuka dalam beragama, serta menolak segala bentuk fanatisme buta yang merugikan persatuan dan kedamaian sosial.

Sebagai penutup, reinterpretasi Surat Al-An'am ayat 141–142 di era modern menegaskan bahwa ajaran Islam bukan hanya berfungsi sebagai pedoman ritual

¹⁶³ Auda Jasser, *maqashid syariah as philosophy of Islamic law: a system approach*

¹⁶⁴ M. Quraish Syihab, *Tafsir Maqshidi: Pendekatan Alternatif dalam Studi Tafsir Kontemporer*

¹⁶⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir Maqshidi: Pendekatan Alternatif dalam Studi Tafsir Kontemporer*

¹⁶⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Dirasat fi Fiqhi Maqashid Syariah*

¹⁶⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Dirasat fi Fiqhi Maqashid Syariah*

ibadah, tetapi juga sebagai panduan hidup yang komprehensif dan relevan dengan berbagai aspek kehidupan manusia dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, hingga spiritual.¹⁶⁸ Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam, memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan, menjunjung tinggi etika konsumsi, serta menjaga integritas ajaran agama dari penyalahgunaan.¹⁶⁹

Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi, nilai-nilai seperti kesederhanaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Larangan berlebih-lebihan yang disampaikan dalam ayat 141 menjadi pengingat abadi agar manusia tidak terjebak dalam budaya konsumtif dan materialistik yang merusak hubungan antar sesama dan dengan lingkungan.¹⁷⁰ Di saat yang sama, ayat 142 menegaskan bahwa sumber hukum halal dan haram adalah otoritas Allah semata, sehingga umat harus menjaga kemurnian ajaran dari klaim-klaim palsu yang dapat memecah belah dan mengacaukan tatanan sosial.¹⁷¹

Dengan menempatkan ayat-ayat ini sebagai pijakan, umat Islam dapat mengembangkan berbagai solusi kontemporer yang berpijak pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.¹⁷² Misalnya, membangun sistem pangan yang adil dan berkelanjutan, memperkuat solidaritas sosial melalui distribusi kekayaan yang proporsional, mempromosikan pola hidup sehat dan sederhana, serta memperkuat

¹⁶⁸ M. Quraish Syihab, *Tafsir Maqshidi: Pendekatan Alternatif dalam Studi Tafsir Kontemporer*

¹⁶⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Maqshidi: Pendekatan Alternatif dalam Studi Tafsir Kontemporer*

¹⁷⁰ Auda Jasser, *maqashid syariah as philosophy a islamic law: a system approach*

¹⁷¹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹⁷² *Global Food Security and The Qur'an: An Islamic Perspektif*

keilmuan dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan agama.¹⁷³ Dengan demikian, pesan Al-Qur'an dalam Surat Al-An'am ayat 141–142 tetap hidup dan relevan, menjadi lentera yang menerangi jalan umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

C. Tafsir Maqashidi dalam Perspektif Abdul Mustaqim

Surat Al-An'am merupakan salah satu surat *Makkiyah* yang memuat berbagai ayat yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan aturan *halal-haram* dalam Islam. Pada ayat 141 dan 142, Allah SWT menyinggung soal pengelolaan hasil bumi dan hewan ternak, serta memberikan peringatan tentang tata cara mengkonsumsi dan mendistribusikan hasil tersebut secara adil dan tidak berlebihan.¹⁷⁴ Dalam kajian *tafsir* kontemporer, ayat ini tidak hanya dilihat dari segi hukum *fiqih*, melainkan juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang bertujuan mewujudkan¹⁷⁵ kemaslahatan umat. Salah satu cendekiawan yang mengembangkan *tafsir* berdasarkan *maqashid* adalah Abdul Mustaqim, yang menekankan pentingnya pemahaman holistik terhadap ayat-ayat tersebut, terutama dalam konteks keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.¹⁷⁶ Melalui penelitian ini, saya selaku peneliti berkeinginan untuk mendalami bagaimana Abdul Mustaqim memaknai ayat 141–

¹⁷³ *Global Food Security and The Qur'an: An Islamic Perspektif*

¹⁷⁴ Nyuman S. Budiana, *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dan Perspektif Islam*

¹⁷⁵ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

¹⁷⁶ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

142 Surat Al-An'am dari perspektif *maqashidi* serta mengkaji implikasi pemahaman tersebut dalam konteks modern.¹⁷⁷

Maqashid al-syariah adalah konsep yang mengacu pada tujuan dan maksud di balik syariat Islam, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran *maqashid* ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Imam al-Shatibi dan terus dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti al-Tayyib al-Ashmawi.¹⁷⁸ Dalam konteks ayat 141–142 Surat Al-An'am, *maqashid* menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana perintah Allah dalam mengelola sumber daya alam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan kelangsungan hidup manusia secara adil dan berkelanjutan.¹⁷⁹ Abdul Mustaqim menggunakan pendekatan *maqashidi* ini untuk menafsirkan ayat tersebut secara komprehensif, mengaitkan teks Al-Qur'an dengan isu-isu sosial-ekologis yang dihadapi umat saat ini, seperti keadilan agraria dan perlindungan lingkungan hidup.¹⁸⁰

Dalam tafsir tradisional, ayat 141 Surat Al-An'am menekankan larangan untuk berlebihan dan mengingatkan manusia agar memberikan hak kepada yang berhak, seperti zakat atas hasil bumi dan hewan ternak.¹⁸¹ Ayat ini mengatur agar manusia tidak hanya menikmati hasil panen dan ternak untuk dirinya sendiri, tetapi

¹⁷⁷ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁷⁸ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁷⁹ Fahmil Aqtor Nabilah, *Skripsi "Epistemologi At-Tafsir Maqashidi Karya Abdul Mustaqim"*

¹⁸⁰ Fahmil Aqtor Nabilah, *Skripsi "Epistemologi At-Tafsir Maqashidi Karya Abdul Mustaqim"*

¹⁸¹ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*

juga berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Sedangkan ayat 142 menjelaskan tentang fungsi hewan ternak, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti tunggangan dan sumber makanan.¹⁸² Ayat ini juga menegaskan agar umat tidak mengikuti mereka yang mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan tanpa dasar yang jelas, sebagai bentuk perlindungan terhadap manipulasi agama. Tafsir klasik seperti yang disampaikan oleh Ibnu Kathir dan Al-Jalalain menekankan aspek etis dan hukum halal-haram dalam ayat ini, sekaligus mendorong sikap moderasi dan ketaatan pada hukum wahyu.¹⁸³

Abdul Mustaqim adalah seorang cendekiawan Islam kontemporer yang dikenal dengan pendekatan tafsir maqashidi, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan menekankan tujuan-tujuan syariat dalam konteks sosial dan kemaslahatan umat.¹⁸⁴ Ia memiliki latar belakang akademik dalam studi Islam dan ilmu sosial, yang membuatnya mampu mengintegrasikan pemikiran klasik dengan isu-isu kontemporer, seperti keadilan sosial dan ekologi.¹⁸⁵ Dalam tafsirnya terhadap ayat 141–142 Surat Al-An'am, Mustaqim menggunakan metode hermeneutik maqashid yang tidak hanya melihat teks dari segi hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁸⁶ Pendekatannya cenderung kritis terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan syariat, misalnya eksploitasi sumber

¹⁸² Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Kathir

¹⁸³ Jalaluddin As-Syuyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalain*

¹⁸⁴ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁸⁵ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁸⁶ Fahmil Aqtor Nabilah, *Skripsi "Epistemologi At-Tafsir Maqashidi Karya Abdul Mustaqim"*

daya alam dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Dengan metode ini, ia berupaya menyajikan tafsir yang relevan untuk menjawab tantangan zaman modern.

Dalam tafsir maqashidi Abdul Mustaqim terhadap ayat 141 Surat Al-An'am, fokus utama diberikan pada konsep "*tunaikan haknya di hari memetik*" dan larangan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi hasil bumi.¹⁸⁷ Menurut Mustaqim, perintah ini mengandung tujuan syariat yang mendalam, yaitu melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.¹⁸⁸ Hak yang harus ditunaikan tersebut antara lain adalah zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memastikan tidak terjadi ketimpangan sosial.¹⁸⁹ Dalam konteks *maqashid al-syariah*, hal ini mencerminkan perlindungan terhadap *hifz al-mal* (hartah) dan *hifz al-nasl* (keturunan), yang merupakan dua dari lima *maqashid* utama.¹⁹⁰ Selain aspek sosial, larangan berlebih-lebihan juga diartikan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologis agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Mustaqim menegaskan bahwa ayat ini merupakan dasar teologis untuk mendorong pola konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang sangat relevan dalam konteks krisis pangan dan perubahan iklim saat ini.¹⁹¹

¹⁸⁷ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

¹⁸⁸ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

¹⁸⁹ Muhammad Naufal Hakim, *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*

¹⁹⁰ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹⁹¹ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

Melanjutkan pembahasan, Mustaqim menyoroti pentingnya etika produksi dan distribusi hasil bumi yang sesuai dengan tujuan syariat. Ia menegaskan bahwa ayat ini memberikan pijakan untuk reformasi agraria dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani serta keberlanjutan ekosistem.¹⁹² Mustaqim mengkritik praktik-praktik kapitalisme agraris yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dan pekerja tani demi keuntungan semata, yang bertentangan dengan *maqashid* yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umum.¹⁹³ Ia juga mendorong pengembangan sistem koperasi petani dan pasar lokal sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan *maqashidi*, Mustaqim menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam, serta distribusi kekayaan yang merata untuk mencegah kemiskinan dan ketimpangan sosial.¹⁹⁴

Dalam tafsirnya terhadap ayat 142 Surat Al-An'am, Abdul Mustaqim menyoroti pentingnya menjaga otoritas wahyu dan tata moral yang terkandung dalam aturan halal dan haram. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengikuti orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan tanpa dalil yang jelas, sebagai bentuk perlindungan terhadap manipulasi agama.¹⁹⁵ Dari perspektif *maqashid*, hal ini termasuk dalam upaya menjaga *hifz al-din* (perlindungan agama), yang esensial untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah

¹⁹² Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁹³ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

¹⁹⁴ Fahmil Aqtor Nabilah, *Skripsi "Epistemologi At-Tafsir Maqashidi Karya Abdul Mustaqim*

¹⁹⁵ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁹⁶ Mustaqim mengaitkan ayat ini dengan konteks modern, di mana regulasi halal-haram tidak hanya masalah ritual, tetapi juga masalah integritas ilmiah dan sosial. Ia menekankan pentingnya lembaga sertifikasi halal yang transparan dan ilmiah serta perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, yang sejalan dengan prinsip maqashid untuk menjaga maslahat umum dan mencegah kemudharatan sosial-politik akibat klaim agama yang disalahgunakan.¹⁹⁷

Abdul Mustaqim dalam tafsir maqashidnya menyatukan tema ayat 141 dan 142 sebagai fondasi untuk menanggapi isu kontemporer yang berkaitan dengan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan makhluk hidup. Ia menekankan bahwa kesejahteraan hewan dan etika penyembelihan merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), yang harus dipandang sebagai tanggung jawab moral umat Islam.¹⁹⁸ Mustaqim juga menyoroti bagaimana krisis iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan berbasis maqashid yang menempatkan kepentingan umat dan kelestarian alam secara seimbang.¹⁹⁹ Ia menekankan peran strategis institusi, baik negara maupun lembaga keagamaan, dalam menegakkan prinsip-prinsip maqashid untuk menjamin keberlanjutan sosial-ekologis dan distribusi keadilan.²⁰⁰

¹⁹⁶ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah fi Islamiyah*

¹⁹⁷ Siti Khotijah, *Diskursus Pembentukan Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim: Antara Maqashidul Qur'an dan Maqashidus Syariah*

¹⁹⁸ Siti Khotijah, *Diskursus Pembentukan Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim: Antara Maqashidul Qur'an dan Maqashidus Syariah*

¹⁹⁹ Siti Khotijah, *Diskursus Pembentukan Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim: Antara Maqashidul Qur'an dan Maqashidus Syariah*

²⁰⁰ Siti Khotijah, *Diskursus Pembentukan Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim: Antara Maqashidul Qur'an dan Maqashidus Syariah*

Tafsir Mustaqim mengajak umat untuk tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an secara menyeluruh dalam kehidupan sosial dan lingkungan.

Pendekatan tafsir maqashidi yang digunakan Abdul Mustaqim dalam menafsirkan ayat 141–142 Surat Al-An'am memiliki kelebihan yang menonjol, yaitu kemampuannya untuk merekonseptualisasikan teks Al-Qur'an dengan relevansi yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan ekologis masa kini. Tafsir ini membuka ruang bagi pemahaman yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan kritis terhadap praktik sosial-ekonomi yang ada.²⁰¹ Namun, kritik juga perlu disampaikan terkait keterbatasan tafsir Mustaqim, terutama dalam hal sumber empiris yang digunakan untuk mendukung analisis sosialnya.²⁰² Pendekatan yang lebih interdisipliner, misalnya dengan data lapangan atau kajian ekonomi dan ekologi yang lebih mendalam, akan memperkuat argumennya. Selain itu, tafsir Mustaqim kadang cenderung idealistis dalam menilai implementasi *maqashid*, sehingga perlu dikombinasikan dengan kajian praktik nyata di lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif.²⁰³

Sebagai hasil dari analisis tafsir maqashidi Abdul Mustaqim terhadap ayat 141–142 Surat Al-An'am menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut bukan sekadar aturan hukum, melainkan pedoman hidup yang mencakup keadilan sosial,

²⁰¹ *Tafsir Ekologi : Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, dan Alam*

²⁰² *Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

²⁰³ *Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bella, Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*

kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak makhluk hidup.²⁰⁴ Tafsir ini membuka perspektif baru bahwa syariat Islam mengandung tujuan kemaslahatan universal yang harus diwujudkan dalam konteks sosial dan ekologis kontemporer. Implikasi praktis dari pemahaman ini adalah perlunya kebijakan yang mendukung reformasi agraria, distribusi kekayaan yang adil, perlindungan kesejahteraan hewan, serta regulasi yang menjamin integritas halal-haram secara ilmiah.²⁰⁵ Dalam ranah akademik, tafsir ini mendorong kajian interdisipliner yang mengintegrasikan teks suci dengan ilmu sosial dan lingkungan. Dengan demikian, ayat-ayat ini menjadi panggilan etis bagi umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu, kesejahteraan kolektif, dan pelestarian ciptaan Allah.

²⁰⁴ Siti Khotijah, *Diskursus Pembentukan Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim: Antara Maqashidul Qur'an dan Maqashidus Syariah*

²⁰⁵ *Global Food Security and The Qur'an: An Islamic Perspektif*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Surat Al-An'am ayat 141–142 mengandung pesan-pesan penting yang melampaui dimensi hukum formal. Dalam pendekatan reinterpretatif maupun *tafsir maqashidi*, ayat ini dipahami sebagai pedoman etis dan spiritual yang relevan dengan berbagai persoalan kontemporer, termasuk keadilan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan otoritas agama. Reinterpretasi terhadap ayat ini menegaskan bahwa perintah untuk menunaikan hak hasil bumi dan larangan bersikap berlebih-lebihan bukan hanya berkaitan dengan *zakat* atau hukum *halal-haram* semata, tetapi juga menjadi landasan bagi sistem distribusi yang adil, konsumsi yang bijak, serta tanggung jawab ekologis yang mendalam.

Dalam konteks tafsir *maqashidi*, khususnya sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Mustaqim, ayat ini dibaca dengan menekankan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang lebih luas. Mustaqim tidak hanya menyoroti aspek tekstual ayat, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan ekologis umat Islam masa kini. Ia menafsirkan ayat ini sebagai panggilan untuk menjaga kemaslahatan umum, menolak eksploitasi, dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada keseimbangan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, tafsir ini menawarkan pendekatan yang dinamis dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an, di mana ajaran agama tidak dipisahkan dari upaya menciptakan keadilan dan keberlanjutan.

Kedua pendekatan ini (reinterpretatif dan maqashidi) mengajak umat Islam untuk tidak berhenti pada pemahaman hukum literal, tetapi menggali nilai-nilai substansial yang terkandung dalam ayat. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa wahyu ilahi selalu memiliki relevansi lintas zaman, sepanjang umat bersedia membuka diri terhadap pendekatan yang kritis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, ayat 141–142 Surat Al-An'am dapat dijadikan fondasi untuk membangun paradigma etika sosial dan ekologi yang integral dalam kehidupan umat Islam di era modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian terhadap Surat Al-An'am ayat 141–142 melalui pendekatan reinterpretatif dan tafsir maqashidi perspektif Abdul Mustaqim, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan, baik untuk pengembangan keilmuan maupun praktik sosial-keagamaan:

1. (Bagi akademisi dan peneliti), disarankan untuk mengembangkan studi tafsir dengan pendekatan interdisipliner, khususnya yang menggabungkan ilmu tafsir dengan studi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan maqashidi yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim dapat menjadi model awal yang terus diperluas dalam konteks global dan lokal.
2. (Bagi lembaga keagamaan dan ulama), penting untuk menyampaikan ajaran Al-Qur'an dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap tantangan zaman, seperti krisis iklim, ketimpangan distribusi kekayaan, dan manipulasi otoritas keagamaan. Tafsir kontekstual berbasis maqashid dapat menjadi jembatan antara teks dan realitas.

3. (Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan), ayat ini dapat menjadi dasar etika dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan agraria, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi rakyat. Nilai-nilai seperti keadilan sosial dan larangan berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya dapat diintegrasikan dalam regulasi yang menyeluruh.
4. (Bagi umat Islam secara umum), dianjurkan untuk menghidupkan semangat *maqashid* dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini dapat diwujudkan melalui praktik konsumsi yang moderat, kesadaran lingkungan, serta sikap kritis terhadap klaim-klaim keagamaan yang tidak berbasis wahyu.

Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam dan etika konsumsi, perlu terus dikembangkan agar tetap hidup dan berdaya guna dalam menghadapi perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dan Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir al-Mannār*.
- Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bella. “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (JIQTA)*.
- Al-Bahrust Tsajjaj. *Syarah Shahih Muslim*. Al-Walawi.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Doha: WAMY Publications, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri‘āyat al-Bī‘ah fī Syari‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qurṭubi, Abu ‘Abdillāh Muhammad. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Al-Shabuni, Ali. *Shafwat al-Tafāsīr*.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Asep Sofyan Nurdin. *Tafsir Al-Furqan Surat Al-An’am Ayat 141–150*. PERSIS.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Pertanian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Budiana, Nyuman S. *Islamic Agriculture: Pertanian Alami dari Perspektif Islam*.
- Dr. Badrus Syami. *Fundamentalisme Islam: Kritik Atas Barat*.

Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Food and Agriculture Organization (FAO). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*. Rome: FAO, 2024.

Hadi Yasin Musa'i. "Strategi Penanggulangan Krisis Pangan Perspektif Al-Quran."

Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Hakim, Muhammad Naufal. *Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*.

Hibatul Azizi, M. "Flexing Ibadah dalam Perspektif Surah An-Nisa ayat 142."

Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2006.

Ibn Katsir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Idzhar Fathoni. "Ketahanan Pangan dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2025.

Ikhtisar: Muhammad Rifki Ramadhan dkk. "Mitigasi Krisis Pangan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Kitab Tafsir Al-Qurtubi)." *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 2 (2024): 653–670.

Khalid, Fazlun. *Islam and the Environment*. London: Ta-Ha Publishers, 2014.

Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49. UIN Ar-Raniry.

Ketahanan Pangan dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim. Tesis S2, UIN Sunan Kalijaga.

Kitab Al-Filāḥa: *Konsep Pertanian Modern Secara Organik*, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad.

M. Hibatul Azizi. "Flexing Ibadah dalam Perspektif Surah An-Nisa ayat 142."

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*.

Maqāshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsīr Maqāshidī Abdul Mustaqim. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*.

Maqāṣid al-Tafsīr: *Rekonstruksi Paradigma Tafsir Maqāṣidī*, Abdul Mustaqim. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.

"Tafsir Maqāṣidī dan Relevansinya bagi Multikulturalisme." *Jurnal Al-Burhan* 20, no. 2 (2020): 155–160.

Mohammad Rif'at Albanna. "Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maudhu'i." Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

Muhammad Ridho Marudut Sitorus. “Manajemen Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Ketahanan Pangan Nasional.” Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021.

Mursyidah Thahir. “Tafsir Maqasidi Ayat-Ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam Fatwa MUI.” Disertasi, IIQ Jakarta, 2022.

Nawawi, Imam An-. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*.

Nurzaman, Mohamad Soleh. *Ekonomi Mikro Islam*.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Maqshidi: Pendekatan Alternatif dalam Studi Tafsir Kontemporer*.

Siti Khotijah. “Diskursus Pembentukan Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim: Antara Maqashidul Qur’an dan Maqashidus Syariah.”

Sulaeman, Ahmad. *Ketahanan Pangan: Strategi dan Implementasinya*.

Syaikh Ahmad Hasan. *Tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Qur’an al-Karim*. 1928.

Tafsir Ayat Ahkam, Ali As-Sayisi.

Tafsir Ekologi: *Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, dan Alam*.

Tafsirul Qur’an, Muhammad Yunus, 1935.

Thabari, Abu Ja‘far. *Tafsir al-Ṭabari*.

Zakaria Al-Anshari. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Raudhat al-Ṭālibin*.

Zakat dan Perpajakan: *Teori, Landasan, Hukum, dan Penerapan*. Muhaimin dan
Lisda Aisyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Naufaldary Mahfuzh Hajuningrat
NIM : 220204110044
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat Rumah : -
Nama Ayah : -
Nama Ibu : -
Alamat Email : -

B. Riwayat Pendidikan

-	-
-	-
-	-
-	-